



P U T U S A N

Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Drs. Obednego Depparinding;
Tempat Lahir : Polmas;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 05 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 24
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004- 2009 (sekarang Bupati Kabupaten Mamasa);
2. Nama Lengkap : Amos Pabundu;
Tempat Lahir : Mambi;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/ 02 Oktober 1950;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Semangka No. 11 Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004- 2009;
3. Nama Lengkap : Mac Paotonan, SE.;;
Tempat Lahir : Polmas;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/ 09 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki- laki;

Hal. 1 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Demmajannang No. 170
Kecamatan Mamasa Kabupaten
Mamasa;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Mamasa periode 2004-2009;

4. Nama Lengkap : Darwin, SH.;
Tempat Lahir : Pongkok Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 26 April
1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Orabua Timur, Kecamatan
Sesenapadang, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004-2009;

5. Nama Lengkap : Ir. Elizabeth;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 09 Desember
1963;

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Demmatande Kabupaten
Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004-2009;

6. Nama Lengkap : Yohanis Buntulangi, S.Pd., MH.;
Tempat Lahir : Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 19 Januari
1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Osango Kecamatan Mamasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mamasa;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004- 2009;
7. Nama Lengkap : Agustinus Lesseng, S.PAK;
- Tempat Lahir : Sumua Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa;
- Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/ 02 Oktober 1959;
- Jenis Kelamin : Laki- laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kp. Baru Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004- 2009;
8. Nama Lengkap : H. Samuddin. Spd;
- Tempat Lahir : Ralleanak;
- Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 1958;
- Jenis Kelamin : Laki- laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Osango Kabupaten Mamasa;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004- 2009;
9. Nama Lengkap : Drs Sudirman;
- Tempat Lahir : Mambi Kabupaten Mamasa;
- Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 03 Juli 1965;
- Jenis Kelamin : Laki- laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa

Hal. 3 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2004- 2009;

10. Nama Lengkap : Contanthinus Claver PM;
Tempat Lahir : Malaboe Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 23 Mei
1978;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Randanan Desa Buntubuda
Kecamatan Mamasa Kabupaten
Mamasa;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

11. Nama Lengkap : Ir. Panglo;
Tempat Lahir : Paken Kecamatan Pana Kabupaten
Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 01 Agustus
1960;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Poros Mamasa Polewali Desa
Buntu Uda Kecamatan Mamasa
Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

12. Nama Lengkap : Drs. Aco Mea Amri;
Tempat Lahir : Mambi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 05 Nopember
1965;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mamasa Kecamatan
Mamasa Kabupaten Mamasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2004- 2009;

13. Nama Lengkap : Yohanes Karatong;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 24 Agustus
1969;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mamasa Kecamatan
Mamasa Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

14. Nama Lengkap : Junaedi;
Tempat Lahir : Cakke;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 15 Agustus
1971;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan No. 01 Kelurahan
Mamasa Kecamatan Mamasa
Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

15. Nama Lengkap : Drs. Germani Arungjani;
Tempat Lahir : Tabang Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 21 Juni
1964;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tabang Kelurahan Tabang
Kecamatan Tabang Kabupaten
Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

Hal. 5 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nama Lengkap : Cahaya Oktavia, SE;
Tempat Lahir : Mallabe Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 15 Oktober
1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pambe, Kecamatan
Tandakkalua, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;
17. Nama Lengkap : Drs. Buttu Sarira;
Tempat Lahir : Rera, Kecamatan Panna,
Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 02 April
1965;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan Kecamatan
Mamasa Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;
18. Nama Lengkap : Simson K. Sepadang, S.Th, MH.;;
Tempat Lahir : Taora Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 08 Januari
1960;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bamba Buntu Desa Buntubuda
Kecamatan Mamasa Kabupaten
Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;
19. Nama Lengkap : Tangnga Paliwanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Lahir : Tondok Salu, Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 07 Agustus
1979;
- Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Malimbong, Kecamatan
Messawa, Kabupaten Mamasa;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;
20. Nama Lengkap : Ir. Daniel Pundu, MH.;
- Tempat Lahir : Rante Buda Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 27 Oktober
1968;
- Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kecamatan
Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;
21. Nama Lengkap : Muspida Mandadung;
- Tempat Lahir : Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 04 Mei
1968;
- Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kelurahan Mamasa, Kecamatan
Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;
22. Nama Lengkap : Andi Asdar Wahab;
- Tempat Lahir : Baitang Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 01 Januari
1979;

Hal. 7 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rante
Rante, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

23. Nama Lengkap : Muhammad Arifin Baso, SH.;;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 24 Januari
1966;

Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Anreapi, Kecamatan
Anreapi, Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

24. Nama Lengkap : Muh. Ridwan, S.Pd.;;
Tempat Lahir : Aralle Kabupaten Mamasa;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 10 Oktober
1970;

Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Aralle, Kecamatan Mambi,
Kabupaten Mamasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa
periode 2004- 2009;

Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Polewali, karena didakwa:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding,
dalam kedudukannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa



periode 2004-2009, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., dalam kedudukannya masing masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi, S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK., Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir.Panglo., Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII, Yohanes Karatong, Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV, Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Oktavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII. Muh. Arifin Baso, SH., Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd. dalam kedudukannya masing masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, dan Philipus Lubuk, Simon Tandibua, SH., (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2005 sampai dengan bulan September 2006, bertempat di Kantor DPRD Kabuapten Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgazette Handeling) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Hal. 9 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



terdiri dari:

1. Uang Representasi;
2. Uang Paket;
3. Tunjangan Jabatan;
4. Tunjangan Panitia Musyawarah;
5. Tunjangan Komisi;
6. Tunjangan Panitia Anggaran;
7. Tunjangan Badan Kehormatan;
8. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Bab I Ketentuan Umum dijelaskan:

1. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas;
3. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD;
4. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau Anggota Panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;

Bahwa berdasarkan kriteria di atas, Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditentukan penghasilannya dan tidak dibenarkan menambah penghasilan di luar penghasilan tersebut di atas, namun demikian dalam rangka penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005, mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa dengan maksud memperbesar jumlah penghasilan yang diterima telah meminta kepada Sekretaris DPRD membuat konsep usulan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD yang akan diajukan ke Panitia Anggaran. Di dalam Konsep Anggaran belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa diusulkan dan dimasukkan adanya tambahan honor honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;

Setelah konsep usulan Anggaran tersebut selesai dibuat kemudian dibahas bersama oleh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam rapat internal DPRD. Bahwa selanjutnya Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, kemudian dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 untuk dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Kabupaten Mamasa guna mendapat persetujuan dan pengesahan;

Bahwa setelah melalui tahapan pembahasan maka pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Mamasa tanggal 21 Mei 2005, RAPBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 disahkan menjadi APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 dengan Perda Kabupaten Mamasa Nomor 05 Tahun 2005. Bahwa Perda Nomor 05 Tahun 2005 Tentang APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 memuat Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 diantaranya sebagai berikut:

Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Thn ini
1	2	3
	Pendapatan Belanja Belanja Publik Belanja Administrasi Umum Belanja pegawai/ personalia Belanja tetap dan Tunjangan Pimpinan dan	

Hal. 11 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD	
Uang Representasi	
Representasi ketua	
1 orang x 13 bulan x Rp.	27.300.000,-
2.100.000,-	
Representasi wakil ketua	
2 orang x 13 bulan x Rp.	43.680.000,-
1.680.000,-	
Representasi Anggota	
22 orang x 13 bulan x Rp.	450.045.000,-
1.575.000,-	
Uang Paket	
Ketua	
1 orang x 13 bulan x Rp.	2.730.000,-
210.000,-	
Wakil Ketua	
2 orang x 13 bulan x Rp.	4.368.000,-
168.000,-	
Anggota	
22 orang x 13 bulan x Rp.	45.045.000,-
157.000,-	
Tunjangan Jabatan	
Ketua DPRD	
1 orang x 13 bulan x Rp.	39.585.000,-
3.045.000,-	
Wakil Ketua DPRD	
2 orang x 13 bulan x Rp.	63.336.000,-
2.436.000,-	
Anggota	
22 orang x 13 bulan x Rp.	653.152.500,-
2.283.750,-	
Tunjangan Komisi	
Ketua Komisi	
4 orang x 13 bulan x Rp.	11.083.800,-
213.150,-	
Wakil Ketua	
4 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 7.917.000,-
152.250,-	
Sekretaris 4 orang x 13	
bulan x Rp. 121.800,-	Rp. 6.333.600,-
Anggota Komisi	
10 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 11.875.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.350,- Ketua (kekurangan tahun 2004) 4 orang x 2 bulan x Rp. 213.150,-		Rp.1.705.200,-
Wakil Ketua (kekurangan tahun 2004) 4 orang x 2 bulan x Rp. 152.250,-		Rp. 1.218.000,-
Sekretaris (kekurangan tahun 2004) 4 orang x 2 bulan x Rp. 121.800,-		Rp. 947.400,-
Anggota Komisi (kekurangan tahun 2004) 10 orang x 2 bulan x Rp.		Rp. 1.827.000,-
91.350,- Tunjangan Panitia		
Ketua Panitia Musyawarah 1 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 2.770.950,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Musyawarah 2 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 3.958.500,-
152.250,- Sekretaris Panitia Musyawarah 1 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 1.583.400,-
121.800,- Anggota Panitia Musyawarah 5 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 5.937.750,-
91.350,- Ketua Panitia Anggaran 1 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 2.770.950,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Anggaran 2 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 3.958.500,-
152.250,- Sekretaris Panitia Anggaran 1 orang x 13 bulan x Rp.		Rp. 1.583.400,-
121.800,- Anggota Panitia Anggaran 14 orang x 13 bulan x Rp.		Rp.

Hal. 13 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.350,- Ketua Badan Kehormatan 1 orang x 13 bulan x Rp.	16.625.700,- Rp. 2.770.950,-
213.150,- Wakil Ketua Badan Kehormatan 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 1.979.250,-
152.250,- Anggota Badan Kehormatan 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 1.187.550,-
91.350,- Ketua Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 2 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 609.000,-
152.250,- Sekretaris Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 243.600,-
121.800,- Anggota Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 5 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 913.500,-
91.350,- Ketua Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 2 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 609.000,-
152.250,- Sekretaris Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 243.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.800,- Anggota Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 14 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 2.557.800,-
91.350,- Ketua Badan Kehormatan (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-
213.150,- Wakil Ketua Badan Kehormatan (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 304.500,-
152.250,- Anggota Badan Kehormatan (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 182.700,-
91.350,- Tunjangan Keluarga Tunjangan Isteri/Suami Ketua DPRD 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 2.730.000,-
210.000,- Tunjangan Isteri/suami Wakil Ketua DPRD 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 4.914.000,-
189.000,- Tunjangan Anak Wakil Ketua 4 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 1.965.600,-
37.800,- Tunjangan Isteri/Suami Anggota DPRD 22 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 48.048.000,-
168.000,- Tunjangan Anak Anggota DPRD 44 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 19.219.200,-
Rp. 33.600,- Tunjangan Pajak Penghasilan 13 bulan x Rp.	Rp. 8.750.000,-
Tunjangan Beras	113.750.000,-

Hal. 15 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Beras Ketua DPRD	2 orang x 13 bulan x Rp. 30.090,-	Rp. 783.340,-
Tunjangan Beras Wakil Ketua DPRD	8 orang x 13 bulan x Rp. 30.090,-	Rp.3.129.360,-
Tunjangan Beras Anggota DPRD	88 orang x 13 bulan x Rp. 30.090,-	RP. 34.422.960,-
Uang Duka	Uang duka x Rp.	Rp. 10.000.000,-

Sedangkan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa;

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Thn ini
2.01 0002	Biaya Sewa Rumah	Rp.
1 0204 01	Jabatan/Rumah Dinas	462.000.000,-
	Ketua 1 orang x 12 bulan	Rp.
	x Rp. 2.000.000,-	24.000.000,-
	Wakil Ketua 2 orang x 12	Rp.
	bulan x Rp. 1.750.000,-	42.000.000,-
	Anggota 22 orang x 12	Rp.
	bulan x Rp. 1.500.000,-	396.000.000,-
2.01 0002	Belanja perjalanan dinas	Rp.
1 03		2.304.600.000
		,-
2.01 0002	Belanja perjalanan dinas	Rp.
1 03 01		2.304.600.000
		,-
2.01 0002	Biaya perjalanan Dinas	Rp.
1 03 01	Dalam Daerah	709.800.000,-
01		
	Ketua 1 orang x 12 bulan	Rp.
	x 5 x Rp. 500.000,-	30.000.000,-
	Wakil Ketua 2 orang x 12	Rp.
	bulan x 5 x Rp. 475.000,-	57.000.000,-
	Anggota 22 orang x 12	Rp.
	bulan x 5 x Rp. 450.000,-	594.000.000,-
	Sekretariat x Rp.	Rp.
	10.800.000,-	10.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sopir 5 orang x 12 bulan x 2 x RP. 150.000,-	Rp. 18.000.000,-	
2.01	0002	Biaya Perjalanan Dinas		Rp.
1	03	Luar Daerah		1.549.800.000
	02			,-
		Ketua dalam propinsi	Rp.	
		1 orang x 4 kali x 12 bulan x Rp. 1.250.000,-	60.000.000,-	
		Wakil Ketua dalam propinsi	Rp. 79.200.000,-	
		2 orang x 3 kali x 12 bulan x Rp1.100.000,-		
		Anggota dalam propinsi	Rp.	
		22 orang x 2 kali x 12 bulan x Rp. 1.000. 000,-	528.000.000,-	
		Eselon II dalam propinsi	Rp.	
		1 orang x 6 kali x Rp.	5.400.000,-	
		600.000,-		
		Ketua Luar Propinsi	Rp.	
		1 orang x 12 kali x Rp.	102.000.000,-	
		8.500.000,-		
		Wakil Ketua Luar Propinsi	Rp.	
		2 orang x 6 kali x Rp.	96.000.000,-	
		8.000.000,-		
		Anggota	Rp.	
		22 orang x 4 kali x Rp.	495.000.000,-	
		7.500.000,-		
2.01	0002	Belanja Pemeliharaan		Rp.
1	04			244.800.000,-
2.01	0002	Biaya pemeliharaan		
1	04	Bangunan Gedung Tempat		
	02	Tinggal; Biaya Pemeliharaan Rujab	Rp.	
		Ketua	12.000.000,-	
		1 orang x 12 bulan x Rp.		
		1.000.000,-		
		Biaya Pemeliharaan Rujab	Rp.	
		Wakil Ketua	21.600.000,-	
		2 orang x 12 bulan x Rp.		

Hal. 17 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	900.000,-		
	Biaya Pemeliharaan Rujab	Rp.	
	Anggota 22 orang x 12	211.200.000,-	
	bulan x Rp. 800.000,-		
	Biaya Pemeliharaan Alat	Rp.	
	Angkutan Darat Bermotor		Rp. 223.600.000,-
	Biaya BBM Bulanan Ketua	Rp.	
	DPRD	12.000.000,-	
	1 orang x 12 bulan x Rp.		
	1.000.000,-		
	Biaya BBM Bulanan Wakil		
	Ketua DPRD	Rp.18.000.000	
	2 orang x 12 bulan x Rp.		
	750.000,-		
	Biaya Pemeliharaan alat	Rp.	
	rumah tangga Ketua DPRD		Rp. 300.000.000,-
	1 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	10.000.000,-	120.000.000,-	
	Biaya Pemeliharaan alat		Rp.
	rumah tangga		300.000.000,-
	Pemeliharaan alat rumah		
	tangga Ketua DPRD		
	1 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	10.000.000,-	120.000.000,-	
	Pemeliharaan alat rumah		
	tangga Wakil Ketua DPRD		
	2 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	7.500.000,-	180.000.000,-	
	Melaksanakan Sidang		Rp.
	penetapan RAPBD		462.000.000,-
2.01 0002	Honorarium Tim/Panitia		
2 01 01			
01			
	Ketua Panitia Anggaran 3	Rp.	
	kali x 1 orang x Rp.	26.550.000,-	
	8.850.000,-		
	Wakil Ketua Panitia	Rp.	
	3 kali x 14 orang x Rp.	49.500.000,-	
	7.650.000,-		
	Anggota Panitia Anggaran	Rp.	
	3 kali x 14 orang x Rp.	321.300.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.650.000,- Sekretaris Panitia		Rp.
	Anggaran	8.850.000,-	
	3 kali x 1 orang x Rp.		
	2.950.000,- Penyusunan Ranperda		Rp.
	Inisiatif DPRD Kabupaten		167.250.000,-
	Mamasa		
2.01 0002	Honorarium Tim/Panitia		
2 01 01			
01			
	Ketua DPRD (koordinator Panja)	8.850.000,-	Rp.
	1 orang x 3 kali x RP.		
	2.950.000,- Wakil Ketua DPRD Wakil Koordinator Panja) 2	15.900.000,-	Rp.
	orang x 3 kali x Rp.		
	2.650.000,- Ketua Panja		Rp.
	1 orang x 3 kali x Rp.	7.080.000,-	
	2.360.000,- Wakil Ketua Panja		Rp.
	1 orang x 3 kali x Rp.	6.180.000,-	
	2.060.000,- Anggota Panja		Rp.
	20 orang x 3 kali x Rp.	106.200.000,-	
	1.770.000,- Sekretaris Panja		Rp.
	1 orang x 3 kali x Rp.	1.440.000,-	
	1.480.000,- Pembantu Sekretaris		Rp.
	5 orang x 3 kali x Rp.	18.000.000,-	
	1.200.000,- Monitoring Pelaksanaan		
	APBD Tahun 2005		
2.01 0002	Honorarium Tim/Panitia		Rp.
2 01 01			136.800.000,-
01			
	Ketua Panitia Anggaran		
	1 orang x 12 bulan x Rp.		Rp.

Hal. 19 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.200.000,-	14.400.000,-	
	Wakil Ketua Panitia		
	Anggaran 2 orang x 12	Rp.	
	bulan x Rp. 900.000,-	21.600.000,-	
	Anggota Panitia Anggaran		
	14 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	600.000,-	100.800.000,-	
	Monitoring Pelaksanaan	Rp.	
	Agenda Tahun 2005	72.000.000,-	
2.01 0002	Honorarium tim/Panitia		
2 01 01			
01			
	Ketua Panitia Musyawarah		
	1 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	1.200.000,-	14.400.000,-	
	Wakil Ketua Panja		
	2 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	900.000,-	21.600.000,-	
	Anggota Panja		
	5 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	36.000.000,-	36.000.000,-	
	Sekretaris Panja		
	1 orang x 3 kali		
	Penyusunan Dan Pengawasan		
	Agenda Dan Tugas DPRD		
2.01 0002	Honorarium tim/Panitia		Rp.
2 01 01			32.400.000,-
01			
	Ketua Badan Kehormatan	Rp.	
	1 orang x 12 bulan x Rp.	14.400.000,-	
	1.200.000,-		
	Wakil Ketua Badan	Rp.	
	Kehormatan	10.800.000,-	
	1 orang x 12 bulan x Rp.		
	900.000,-		
	Anggota Badan Kehormatan		
	1 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	600.000,-	7.200.000,-	
	Pelaksanaan Operasional	Rp.	
	Pimpinan DPRD		250.000.000,-
	Biaya operasional		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pimpinan DPRD x Rp.	
	250.000.000,-	
	1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp.
	91.350,-	1.187.550,-
	Ketua Panitia Musyawarah	
	(kekurangan tahun 2004)	
	1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-
	213.150,-	
	Wakil Ketua Panitia	
	Musyawarah (kekurangan	
	tahun 2004)	
	Pengawasan Otoda	Rp. 609.000,-
2.01 0002	Honorarium Tim/ Panitia	Rp.
2 01 01		158.400.000,-
01		
	Anggota Komisi 22 orang x Rp.	
	12 bulan x Rp. 600.000,-	158.400.000,-

Bahwa oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan pada sekretariat DPRD tersebut diatas telah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, biaya honor-honor (Panitia anggaran, panitia penyusunan Ranperda, Panitia kegiatan sidang, Panitia Khusus DPRD, panitia musyawarah dan badan kehormatan), biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan dan belanja bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa dengan belum tersedianya rumah jabatan bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD maka pemerintah daerah telah menyediakan tunjangan perumahan dalam APBD yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan., Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.750.000,- /bulan dan Anggota DPRD masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan, akan tetapi di samping menerima tunjangan perumahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Hal. 21 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa masih menerima biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima setiap bulannya padahal belum tersedia rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima setiap bulannya padahal belum tersebut rumah jabatan dan rumah dinas, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uraian	Jumlah
1.	Drs. Abednego	Ketua	12 x Rp.	Rp.
	Depparinding		1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Amos Pabundu	Wakil	12 x Rp.	Rp.
		Ketua	900.000,-	10.800.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil	12 x Rp.	Rp.
		Ketua	900.000,-	10.800.000,-
4.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
5.	Drs. Aco Mea Amri	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
6.	Samuddin, S.Pd	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
7.	Philipus Lubuk	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
8.	Drs. Germani Arung	Anggota	12 x Rp.	Rp.
	Jani		800.000,-	9.600.000,-
9.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
10	Andi Asdar Wahab	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
11	Junaedi	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
12	Constanthinus	Anggota	12 x Rp.	Rp.
	Claver PM		800.000,-	9.600.000,-
13	Drs. Sudirman	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
14	Yohanis Buntulangi	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
15	Cahyani Oktavia	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
16	Ir. Elizabeth	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-
17	Muh. Ridwan	Anggota	12 x Rp.	Rp.
			800.000,-	9.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Simon Kena, S.Th.	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
19	Ir. Panglo	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
20	Yohannes Karatong, SH.	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
21	Muh. Arifin Baso	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
22	Agustinus Lesseng, S.Pag	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
23	Tangga Paliwanan	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
24	Darwin, SH.	Anggota	12	x	Rp.	Rp.
.			800.000,-			9.600.000,-
	Total					Rp.
						244.800.000,-
						-

2. Biaya Honorarium tim/ Panitia Anggaran Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 1/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium tim/panitia Anggaran kegiatan Monitoring pelaksanaan APBD tahun 2005 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp. 12.240.000,-
2.	Depparinding		
3.	Amos Pabundu	Wakil Ketua	Rp. 9.180.000,-
4.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua	Rp. 9.180.000,-
5.	Ir. Panglo	Anggota	Rp. 6.120.000,-
6.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	Rp. 6.120.000,-
7.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.120.000,-
8.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.120.000,-
9.	Agustinus Lesseng, S.PAG	Anggota	Rp. 6.120.000,-
10	Junaedi	Anggota	Rp. 6.120.000,-
11	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.120.000,-
12	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	PM		
	Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.120.000,-

Hal. 23 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.120.000,
14	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.120.000,
15	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.120.000,
16	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.120.000,
17	Tangnga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.120.000,
	Total		Rp. 116.280.000,-

Padahal biaya untuk honor panitia anggaran tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Panitia Anggaran yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua



DPRD;

d. Anggota sebesar
3 % (tiga
perseratus)

dari tunjangan
Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

3. Biaya Honorarium tim/panitia kegiatan penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 1/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran Sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium tim/panitia kegiatan penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 2 kali yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Tahap Pertama

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Penanggung Jawab	Rp.
	Depparinding		2.550.000,-
2.	Amos Pabundu	Wakil Penanggung Jawab	Rp.
			2.380.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Penanggung Jawab	Rp.
			2.380.000,-
4.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp.
			2.125.000,-
5.	Drs. Sudirman	Penginisiatif Anggota	Rp.
			2.040.000,-
6.	Darwin, SH.	Penginisiatif Anggota	Rp.
			1.955.000,-
7.	Yohanes Karatong	Penginisiatif Anggota	Rp.
			1.955.000,-
8.	Drs. Buttu Sarira	Penginisiatif Anggota	Rp.
			1.955.000,-
9.	Drs. Aco Mea Amri	Penginisiatif Anggota	Rp.
			1.955.000,-

Hal. 25 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Muh. Arifin Baso	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
11	Muspida Mandadung, SE.	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
12	Tangnga Paliwanan	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
13	Muh. Ridwan	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
14	Junaedi	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
15	Constanthinus	Penginisiatif Anggota Non	1.955.000,- Rp.
16	Claver PM Andi Asdar Wahab	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
17	Cahyani Oktavia	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
18	Drs. Germani Arung	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
19	Jani Philipus Lubuk	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
20	Ir. Panglo	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
21	Samuddin, S.Pd	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
22	Yohanis Buntulangi	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
23	Ir. Elizabeth	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
24	Agustinus Lesseng, S. PAK.	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
25	Simon Kena, S.Th.	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
	Total	Penginisiatif	49.640.000,- Rp.

Tahap Kedua

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Penanggung Jawab	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Penanggung Jawab	2.550.000,- Rp. 2.380.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.380.000,-
4.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 2.125.000,-
5.	Drs. Sudirman	Penginisiatif Anggota	Rp. 2.040.000,-
6.	Darwin, SH.	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
7.	Yohanes Karatong	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
8.	Drs. Buttu Sarira	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
9.	Drs. Aco Mea Amri	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
10.	Muh. Arifin Baso	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
11.	Muspida Mandadung, SE.	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
12.	Tangga Paliwanan	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
13.	Muh. Ridwan	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
14.	Junaedi	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
15.	Constanthinus Claver PM	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
16.	Andi Asdar Wahab	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
17.	Cahyani Oktavia	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
18.	Drs. Germani Arung	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
19.	Jani Philipus Lubuk	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
20.	Ir. Panglo	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
21.	Samuddin, S.Pd	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
22.	Yohanis Buntulangi	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
23.	Ir. Elizabeth	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
24.	Agustinus Lesseng,	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-

Hal. 27 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



.	S. PAK.	Penginisiatif	
25	Simon Kena, S.Th.	Anggota Non	Rp.
.		Penginisiatif	1.870.000,-
	Total		Rp.
			49.640.000,-

Padahal biaya untuk honor panitia Anggaran tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

4. Biaya Honorarium Tim/Panitia Kegiatan Sidang Penetapan RAPBD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPD/VI/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium Tim/Panitia kegiatan sidang Penetapan RAPBD Tahun 2005 yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp.
	Depparinding		7.522.500,-
2.	Amos Pabundu	Wakil	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mac Paotonan, SE	Ketua Wakil	7.012.500,- Rp.
4.	Ir. Panglo	Ketua Anggota	7.012.500,- Rp.
5.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	6.502.500,- Rp.
6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	6.502.500,- Rp.
7.	Drs. Sudirman	Anggota	6.502.500,- Rp.
8.	Agustinus Lesseng, S.PAG	Anggota	6.502.500,- Rp.
9.	Junaedi	Anggota	6.502.500,- Rp.
10	Muh. Ridwan	Anggota	6.502.500,- Rp.
.			6.502.500,-
11	Constanthinus Claver PM	Anggota	Rp. 6.502.500,-
12	Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.502.500,-
.			6.502.500,-
13	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.502.500,-
.			6.502.500,-
14	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.502.500,-
.			6.502.500,-
15	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
.			6.502.500,-
16	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
.			6.502.500,-
17	Tangnga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
.			6.502.500,-
	Total		Rp. 112.582.500,-

Padahal biaya untuk honor panitia sidang tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bualn sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DRPD;

Hal. 29 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

5. Biaya Honorarium Tim/Panitia Kegiatan Sidang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 22/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran Sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium tim/panitia kegiatan sidang penetapan sisa perhitungan APBD Tahun 2005 sebanyak 2 kali yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Tahap Pertama

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil	Rp. 7.522.500,-
3.	Mac Paotonan, SE	Ketua Wakil	Rp. 7.012.500,- Rp. 7.012.500,-
4.	Ir. Panglo	Ketua Anggota	Rp. 6.502.500,-
5.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.502.500,-
7.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.502.500,-
8.	Agustinus Lesseng,	Anggota	Rp. 6.502.500,-
9.	S.PAG Junaedi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
10	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
11	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.502.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PM Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.502.500,-
13	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.502.500,-
14	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.502.500,-
15	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
16	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
17	Tangga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
	Total		Rp. 112.582.500,-

Tahap Kedua

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil	Rp. 7.522.500,-
3.	Mac Paotonan, SE	Ketua Wakil	Rp. 7.012.500,- 7.012.500,-
4.	Ir. Panglo	Ketua Anggota	Rp. 6.502.500,-
5.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.502.500,-
7.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.502.500,-
8.	Agustinus Lesseng,	Anggota	Rp. 6.502.500,-
9.	S.PAG Junaedi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
10	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
11	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.502.500,-
12	PM Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.502.500,-
13	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.502.500,-
14	Muspida Mandadung	Anggota	Rp.

Hal. 31 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



15	Yohanis Buntulangi	Anggota	6.502.500,- Rp.
16	Darwin, SH.	Anggota	6.502.500,- Rp.
17	Tangga Paliwanan	Anggota	6.502.500,- Rp.
Total			112.582.500,- Rp.

Padahal biaya untuk honor panitia sidang tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

6. Honorarium Pansus Pembahasan 6 (enam) Ranperda Tentang Pembentukan Kelembagaan dan Hari Jadi Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran Sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor pansus pembahasan 6 (enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan hari jadi Kabupaten Mamasa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
----	------	---------	----------



1.	Drs. Abednego	Ketua DPRD	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.550.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.380.000,-
4.	Muspida Mandadung	Ketua Pansus DPRD	Rp. 2.125.000,-
5.	Yohanes Karatong	Wakil Ketua Pansus	Rp. 2.040.000,-
6.	Andi Asdar Wahab	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
7.	Darwin, SH.	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
8.	Junaedi	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
9.	Ir. Panglo	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
10.	Samuddin, S.Pd.	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
11.	Muh. Arifin Baso	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
12.	Cahyani Oktavia	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
13.	Agustinus Lesseng, S.Pak	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
.	Total		Rp. 134.640.000,-

Padahal biaya untuk honor Anggota Komisi DPRD tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan komisi yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD);
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD);

Hal. 33 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

7. Honorarium Pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp.
2.	Drs. Sudirman	Anggota	6.120.000,- Rp.
3.	Darwin, SH.	Anggota	6.120.000,- Rp.
4.	Yohanes Karatong	Anggota	6.120.000,- Rp.
5.	Drs. Buttu Sarira	Anggota	6.120.000,- Rp.
6.	Drs. Aco Mea Amri	Anggota	6.120.000,- Rp.
7.	Muh. Arifin Baso	Anggota	6.120.000,- Rp.
8.	Muspida Mandadung, SE.	Anggota	6.120.000,- Rp.
9.	Tangga Paliwanan	Anggota	6.120.000,- Rp.
10	Muh. Ridwan	Anggota	6.120.000,- Rp.
11	Junaedi	Anggota	6.120.000,- Rp.
12	Constanthinus Claver	Anggota	6.120.000,- Rp.
13	PM Andi Asdar Wahab	Anggota	6.120.000,- Rp.
14	Cahyani Oktavia	Anggota	6.120.000,- Rp.
.			6.120.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Drs. Germani Arung Jani	Anggota	Rp. 6.120.000,-
16	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.120.000,-
17	Ir. Panglo	Anggota	Rp. 6.120.000,-
18	Samuddin, S.Pd	Anggota	Rp. 6.120.000,-
19	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.120.000,-
20	Ir. Elizabeth	Anggota	Rp. 6.120.000,-
21	Agustinus Lesseng, S. PAK.	Anggota	Rp. 6.120.000,-
22	Simon Kena, S.Th.	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Total		Rp. 134.640.000,-

Padahal biaya untuk honor Anggota Komisi DPRD tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Komisi yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya sebagai berikut:

- Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DRPD;
- Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

8. Honorarium Panitia Khusus DPRD Pembahasan 3 Ranperda

Hal. 35 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor Pansus DPRD pembahasan 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Mamasa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua DPRD	Rp. 2.550.000,-
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.337.500,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.337.500,-
4.	Ir. Daniel Pundu	Ketua Pansus	Rp. 2.125.000,-
5.	Simon Kena, S.Th.	Wakil Ketua Pansus	Rp. 1.912.000,-
6.	Drs. Aco Mea Amri	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
7.	Drs. Germani Arung	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
8.	Jani Drs. Buttu Sarira	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
9.	Ir. Elizabeth	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
10.	Drs. Sudirman	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
11.	Constanthinus Claver	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
12.	PM Tangnga Paliwanan	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
13.	Yohanis Buntulangi	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
14.	Philipus Lubuk	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
15.	Muh. Ridwan	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
	Total	Pansus	Rp. 28.262.500,-

Padahal biaya untuk honor panitia khusus DPRD tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tunjangan alat kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

9. Bahwa Honorarium tim/Panitia Musyawarah Kegiatan monitoring pelaksanaan agenda DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 16/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor tim/panitia musyawarah kegiatan monitoring pelaksanaan agenda DPRD yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua DPRD	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua DPRD	Rp. 12.240.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua DPRD	Rp. 9.180.500,-
4.	Andi Asdar Wahab	Ketua Pansus	Rp. 6.120.000,-
5.	Drs. Aco Mea Amri	Wakil Ketua Pansus	Rp. 6.120.000,-
6.	Ir. Elizabeth	Anggota/Koordinator	Rp. 6.120.000,-
7.	Samuddin	Anggota Pansus	Rp. 6.120.000,-

Hal. 37 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Cahyani Oktavia Total	Anggota Pansus	Rp. 6.120.000,- Rp. 61.200.000,-
----	---------------------------------	----------------	--

Padahal biaya untuk honor Badan Kehormatan tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Badan Kehormatan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

10. Honorarium Anggota Badan Kehormatan Kegiatan Penyusunan Agenda dan Tugas DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 16A/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor anggota Badan kehormatan kegiatan penyusunan agenda dan tugas DPRD Kabupaten Mamasa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Germani Arung	Ketua Badan	Rp.
2.	Jani Simson Kena, S.Th.	Wakil Ketua	12.240.000,- Rp.
3.	Muh. Arifin Baso	Badan Anggota Badan	9.180.500,- Rp.



Total	6.120.000,- Rp.
	27.540.000,-

Padahal biaya untuk honor Badan Kehormatan tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Badan Kehormatan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

11. Pemberian biaya penunjang operasional dan Penunjang Kegiatan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa serta Sekretaris Dewan telah menerima biaya penunjang operasional dan belanja penunjang kegiatan yang diambil dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Biaya Penunjang Operasional dan penunjang kegiatan yang diterima oleh Pimpinan, Anggota dan Sekwan DPRD Kabupaten Mamasa tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kegiatan tetapi hanya berupa Kwitansi yang ditandatangani yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 39 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



- a. Kwitansi tertanggal 31 Januari 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa untuk biaya operasional Anggota dewan sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- b. Kwitansi tertanggal 14 April 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- c. Kwitansi tertanggal 16 Mei 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- d. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- e. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk biaya penunjang Ketua sebesar Rp 15.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- f. Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 untuk biaya operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- g. Kwitansi tertanggal 3 Januari 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
- h. Kwitansi tertanggal 4 April 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa untuk kegiatan Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
- i. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa untuk kegiatan Wakil Ketua sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
- j. Kwitansi tertanggal 15 Juli 2005 untuk biaya operasional Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
- k. Kwitansi tertanggal 18 Juli 2005 untuk biaya penunjang operasional Wakil Ketua Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
- l. Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 6.850.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
- m. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya operasional Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
- n. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya operasional Komisi D DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.3.320.000,- yang diterima oleh Tangga Paliwanan.
- o. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya cadangan DPRD ke Jakarta sebesar Rp 5.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.
- p. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.
- q. Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.
- r. Kwitansi tertanggal 07 September 2005 untuk biaya penunjang pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa untuk operasional dewan sebesar

Hal. 41 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.6.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.

Padahal biaya untuk penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa telah dialokasikan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

12. Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 11B/PMP/DPRD/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak bulanan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa, Anggaran Sekretariat DPRD telah digunakan untuk membayar biaya bahan bakar minyak Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa yang dibayarkan rutin setiap bulan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,-
 2. Wakil Ketua DPRD Masing Masing : Rp. 750.000,-
- Sehingga jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-

Untuk tahun Anggaran 2005 telah dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (12 x Rp.2.500.000,-) sementara untuk tahun Anggaran 2006 realisasi baru sampai bulan September 2006 yaitu Rp. 22.500.000,- (9 x Rp. 2.500.000,-) jadi seluruhnya untuk tahun 2005 dan 2006 adalah sebesar Rp. 52.500.000,-

Padahal biaya untuk bahan bakar minyak untuk pimpinan DPRD telah dialokasikan pada belanja pemeliharaan pada Sekretariat DPRD;

Bahwa perbuatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Mamasa tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 yang telah dirubah dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2005 tanggal 10 Nopember 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, ditentukan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 10 menetapkan bahwa penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari Uang Representasi, uang paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

2. Pasal 24 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa:

Ayat (1) "Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD";

Ayat (2) "Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD";

3. Pasal 25 ayat (3) dan (4) menetapkan bahwa:

Ayat (3) "Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam Pos

Hal. 43 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal”;

Ayat (4) “Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan”;

4. Pasal 26 menetapkan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur “bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa tersebut diatas yang memasukkan adanya tambahan honor honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa di dalam anggaran Sekretariat DPRD Mamasa dengan dengan membebankannya pada APBD, perbuatan tersebut telah melanggar asas kepatutan serta rasa keadilan masyarakat, apalagi tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Mamasa mayoritas masih berada dalam garis kemiskinan yang mana seyogyanya APBD lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat namun justeru hanya digunakan untuk membiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan pribadi para Terdakwa selaku anggota DPRD;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri para Terdakwa dengan rincian tambahan penghasilan sebagai berikut:

No	Nama	Diterima
1.	Drs. Abednego	Rp. 169.747.500,-
2.	Depparinding Amos Pabundu	Rp. 110.425.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Rp. 94.275.000,-
4.	Darwin, SH.	Rp. 47.212.500,-
5.	Ir. Elizabeth	Rp. 27.280.000,-
6.	Ir Yohanis Buntulangi, S.Pd., MH.	Rp. 46.787.500,-
7.	Agustinus Lesseng, S. PAK.	Rp. 47.042.500,-
8.	Samuddin, S.Pd	Rp. 27.535.000,-
9.	Drs. Sudirman	Rp. 47.127.500,-
10	Constanthinus Claver PM	Rp. 46.787.500,-
11	Ir. Panglo	Rp. 47.042.500,-
12	Drs. Aco Mea Amri	Rp. 27.450.000,-
13	Yohanes Karatong	Rp. 47.297.500,-
14	Junaedi	Rp. 47.212.500,-
15	Drs. Germani Arung Jani	Rp. 33.400.000,-
16	Cahyani Oktavia, SE.	Rp. 27.535.000,-
17	Drs. Buttu Sarira	Rp. 46.570.000,-
18	Simson Kena Sepadang, S.Th. MH.	Rp. 30.552.500,-
19	Tangnga Paliwanan	Rp. 50.187.500,-
20	Ir. Daniel Pundu	Rp. 47.722.500,-
21	Muspida Mandadung, SE.	Rp. 47.382.500,-
22	Andi Asdar Wahab	Rp. 27.535.000,-

Hal. 45 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Muh. Arifin Baso, SH.	Rp. 27.705.000,-
24	Muh. Ridwan, S.Pd.	Rp. 46.957.500,-
25	Philipus Lubuk	Rp. 46.787.500,-
26	Simon Tandibua, SH..	Rp. 15.000.000,-
	Total	Rp. 1.280.945.000,-

Sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Pemda Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 1.280.945.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Subsidaair :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. Obednego Depparinding, dalam kedudukannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., dalam kedudukannya masing masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi, S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK., Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir.Panglo., Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII, Yohanes Karatong, Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV, Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Oktavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII. Muh. Arifin Baso, SH., Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd. dalam



kedudukannya masing masing sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, dan Philipus Lubuk, Simon Tandibua, SH., (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette Handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi, S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK., Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir.Panglo., Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII, Yohanes Karatong, Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV, Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Oktavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII. Muh. Arifin Baso, SH., Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd. berdasarkan hasil Pemilu 2004 telah dikukuhkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 588/VIII/Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004-2009;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 15/XI/SB/2004 tanggal 04 Nopember 2004 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 47 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPRD) Kabupaten Mamasa telah meresmikan Terdakwa Drs. Obed Nego Depparinding sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004-2009, dan Terdakwa II Amos Pabundu serta Terdakwa III Mac Paotonan masing masing sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2004- 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama sama dengan Kepala Daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut, mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Mamasa telah memanfaatkan kedudukan atau jabatannya dalam menetapkan APBD dengan cara memasukkan tunjangan ataupun tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan dan setiap kegiatan di dalam Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 di luar penghasilan atau gaji yang telah diterima sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 27 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa TA. 2005, mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Mamasa meminta kepada sekretaris DPRD membuat konsep usulan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD yang akan diajukan ke Panitia Anggaran. Di dalam konsep Anggaran Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa diusulkan dan dimasukkan adanya tambahan honor honor, biaya penunjang operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;

Setelah konsep usulan Anggaran tersebut selesai dibuat kemudian dibahas bersama oleh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam rapat internal DPRD. Bahwa selanjutnya Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, kemudian dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 untuk dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Kabupaten Mamasa guna mendapat persetujuan dan pengesahan;

Bahwa setelah melalui tahapan pembahasan maka pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Mamasa tanggal 21 Mei 2005, RAPBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 disahkan menjadi APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 dengan Perda Kabupaten Mamasa Nomor 05 Tahun 2005. Bahwa Perda Nomor 05 Tahun 2005 Tentang APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 memuat Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2005 diantaranya sebagai berikut:

Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Thn ini
	Pendapatan Belanja Belanja Publik Belanja Administrasi Umum Belanja pegawai/ personalia Belanja tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Uang Representasi Representasi ketua 1 orang x 13 bulan x Rp. 27.300.000,- 2.100.000,- Representasi wakil ketua	

Hal. 49 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang x 13 bulan x Rp. 1.680.000,- Representasi Anggota	43.680.000,-
22 orang x 13 bulan x Rp. 1.575.000,- Uang Paket Ketua	450.045.000,-
1 orang x 13 bulan x Rp. 210.000,- Wakil Ketua	2.730.000,-
2 orang x 13 bulan x Rp. 168.000,- Anggota	4.368.000,-
22 orang x 13 bulan x Rp. 157.000,- Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	45.045.000,- 39.585.000,-
1 orang x 13 bulan x Rp. 3.045.000,- Wakil Ketua DPRD	63.336.000,-
2 orang x 13 bulan x Rp. 2.436.000,- Anggota	653.152.500,-
22 orang x 13 bulan x Rp. 2.283.750,- Tunjangan Komisi Ketua Komisi	Rp.
4 orang x 13 bulan x Rp. 213.150,- Wakil Ketua	11.083.800,- Rp. 7.917.000,-
4 orang x 13 bulan x Rp. 152.250,- Sekretaris	Rp. 6.333.600,-
4 orang x 13 bulan x Rp. 121.800,- Anggota Komisi	Rp.
10 orang x 13 bulan x Rp. 91.350,- Ketua (kekurangan tahun 2004)	11.875.500,- Rp.1.705.200,-
4 orang x 2 bulan x Rp. 213.150,- Wakil Ketua (kekurangan tahun 2004)	Rp. 1.218.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp. 152.250,- Sekretaris (kekurangan tahun 2004) 4 orang x 2	Rp. 947.400,-
bulan x Rp. 121.800,- Anggota Komisi (kekurangan tahun 2004) 10 orang x 2 bulan x Rp. 91.350,-	Rp. 1.827.000,-
Tunjangan Panitia Ketua Panitia Musyawarah 1 orang x 13 bulan x Rp. 213.150,- Wakil Ketua Panitia Musyawarah 2 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 2.770.950,-
152.250,- Sekretaris Panitia Musyawarah 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 3.958.500,-
121.800,- Anggota Panitia Musyawarah 5 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 1.583.400,-
91.350,- Ketua Panitia Anggaran 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 5.937.750,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Anggaran 2 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 2.770.950,-
152.250,- Sekretaris Panitia Anggaran 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 3.958.500,-
121.800,- Anggota Panitia Anggaran 14 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 1.583.400,-
91.350,- Ketua Badan Kehormatan 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 16.625.700,-
213.150,- Wakil Ketua Badan Kehormatan 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 2.770.950,-
	Rp. 1.979.250,-

Hal. 51 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.250,- Anggota Badan Kehormatan 1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp. 1.187.550,-
91.350,- Ketua Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 2 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 609.000,-
152.250,- Sekretaris Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 243.600,-
121.800,- Anggota Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) 5 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 913.500,-
91.350,- Ketua Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-
213.150,- Wakil Ketua Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 2 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 609.000,-
152.250,- Sekretaris Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 243.600,-
121.800,- Anggota Panitia Anggaran (kekurangan tahun 2004) 14 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 2.557.800,-
91.350,- Ketua Badan Kehormatan (kekurangan tahun 2004)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang x 2 bulan x Rp. 213.150,- Wakil Ketua Badan Kehormatan (kekurangan tahun 2004)	Rp. 426.300,-
1 orang x 2 bulan x Rp. 152.250,- Anggota Badan Kehormatan (kekurangan tahun 2004)	Rp. 304.500,-
1 orang x 2 bulan x Rp. 91.350,- Tunjangan Keluarga Tunjangan Isteri/Suami Ketua DPRD	Rp. 182.700,-
1 orang x 13 bulan x Rp. 210.000,- Tunjangan Isteri/suami Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.730.000,-
1 orang x 13 bulan x Rp. 189.000,- Tunjangan Anak Wakil Ketua	Rp. 4.914.000,-
4 orang x 13 bulan x Rp. 37.800,- Tunjangan Isteri/Suami Anggota DPRD	Rp. 1.965.600,-
22 orang x 13 bulan x Rp. 168.000,- Tunjangan Anak Anggota DPRD	Rp. 48.048.000,-
44 orang x 13 bulan x Rp. 33.600,- Tunjangan Pajak Penghasilan 13 bulan x Rp. 8.750.000,-	Rp.19.219.200,-
Tunjangan Beras Tunjangan Beras Ketua DPRD	113.750.000,-
2 orang x 13 bulan x Rp. 30.090,- Tunjangan Beras Wakil Ketua DPRD	Rp. 783.340,-
8 orang x 13 bulan x Rp.	Rp.3.129.360,-

Hal. 53 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.090,- Tunjangan Beras Anggota DPRD 88 orang x 13 bulan x Rp.	RP.	
30.090,- Uang Duka Uang duka x Rp.	34.422.960,- Rp.	
10.000.000,-	10.000.000,-	

Sedangkan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa;

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Thn ini
2.01 0002 1 0204 01	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Ketua 1 orang x 12 bulan Rp. x Rp. 2.000.000,- 24.000.000,- Wakil Ketua 2 orang x 12 bulan x Rp. 1.750.000,- 42.000.000,- Anggota 22 orang x 12 bulan x Rp. 1.500.000,- 396.000.000,-	Rp. 462.000.000,-
2.01 0002 1 03	Belanja perjalanan dinas	Rp. 2.304.600.000 ,-
2.01 0002 1 03 01	Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah	Rp. 2.304.600.000 ,-
2.01 0002 1 03 01 01	Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua 1 orang x 12 bulan Rp. x 5 x Rp. 500.000,- 30.000.000,- Wakil Ketua 2 orang x 12 bulan x 5 x Rp. 475.000,- 57.000.000,- Anggota 22 orang x 12 bulan x 5 x Rp. 450.000,- 594.000.000,- Sekretariat x Rp. 10.800.000,- 10.800.000,- Sopir 5 orang x 12 bulan Rp. x 2 x RP. 150.000,- 18.000.000,-	Rp. 709.800.000,-
2.01 0002 1 03 01 02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Ketua dalam propinsi Rp.	Rp. 1.549.800.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 orang x 4 kali x 12 bulan x Rp. 1.250.000,- Wakil Ketua dalam propinsi	60.000.000,- Rp. 79.200.000,-	
	2 orang x 3 kali x 12 bulan x Rp1.100.000,- Anggota dalam propinsi	Rp. 528.000.000,-	
	22 orang x 2 kali x 12 bulan x Rp. 1.000. 000,- Eselon II dalam propinsi	Rp. 5.400.000,-	
	1 orang x 6 kali x Rp. 600.000,- Ketua Luar Propinsi	Rp. 102.000.000,-	
	1 orang x 12 kali x Rp. 8.500.000,- Wakil Ketua Luar Propinsi	Rp. 96.000.000,-	
	2 orang x 6 kali x Rp. 8.000.000,- Anggota	Rp. 495.000.000,-	
	22 orang x 4 kali x Rp. 7.500.000,-		
2.01 0002	Belanja Pemeliharaan		Rp. 244.800.000,-
1 04			
2.01 0002	Biaya pemeliharaan		
1 04 01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal;		
02	Biaya Pemeliharaan Rujab Ketua	Rp. 12.000.000,-	
	1 orang x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- Biaya Pemeliharaan Rujab Wakil Ketua	Rp. 21.600.000,-	
	2 orang x 12 bulan x Rp. 900.000,- Biaya Pemeliharaan Rujab Anggota 22 orang x 12 bulan x Rp. 800.000,- Biaya Pemeliharaan Alat	Rp. 211.200.000,-	
	Angkutan Darat Bermotor Biaya BBM Bulanan Ketua DPRD	Rp. 12.000.000,-	Rp. 223.600.000,-

Hal. 55 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 orang x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- Biaya BBM Bulanan Wakil Ketua DPRD	Rp.18.000.000	
	2 orang x 12 bulan x Rp. 750.000,- Biaya Pemeliharaan alat rumah tangga Ketua DPRD	,-	Rp. 300.000.000,-
	1 orang x 12 bulan x Rp. 10.000.000,- Biaya Pemeliharaan alat rumah tangga Pemeliharaan alat rumah tangga Ketua DPRD	Rp. 120.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
	1 orang x 12 bulan x Rp. 10.000.000,- Pemeliharaan alat rumah tangga Wakil Ketua DPRD	Rp. 120.000.000,-	
	2 orang x 12 bulan x Rp. 7.500.000,- Melaksanakan Sidang penetapan RAPBD Honorarium Tim/Panitia	Rp. 180.000.000,-	Rp. 462.000.000,-
2.01 0002 2 01 01 01	Ketua Panitia Anggaran 3 kali x 1 orang x Rp. 8.850.000,- Wakil Ketua Panitia 3 kali x 14 orang x Rp. 7.650.000,- Anggota Panitia Anggaran 3 kali x 14 orang x Rp. 7.650.000,- Sekretaris Panitia Anggaran 3 kali x 1 orang x Rp. 2.950.000,- Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten	Rp. 26.550.000,- Rp. 49.500.000,- Rp. 321.300.000,- Rp. 8.850.000,- Rp. 8.850.000,-	Rp. 167.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.01 0002	Mamasa		
2 01 01	Honorarium Tim/Panitia		
01			
	Ketua DPRD (koordinator Panja)	Rp.	
	1 orang x 3 kali x Rp. 2.950.000,-		8.850.000,-
	Wakil Ketua DPRD (Koordinator Panja)	Rp.	
	2 orang x 3 kali x Rp. 2.650.000,-		15.900.000,-
	Ketua Panja	Rp.	
	1 orang x 3 kali x Rp. 2.360.000,-		7.080.000,-
	Wakil Ketua Panja	Rp.	
	1 orang x 3 kali x Rp. 2.060.000,-		6.180.000,-
	Anggota Panja	Rp.	
	20 orang x 3 kali x Rp. 1.770.000,-		106.200.000,-
	Sekretaris Panja	Rp.	
	1 orang x 3 kali x Rp. 1.480.000,-		1.440.000,-
	Pembantu Sekretaris	Rp.	
	5 orang x 3 kali x Rp. 1.200.000,-		18.000.000,-
	Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun 2005		
2.01 0002	Honorarium Tim/Panitia	Rp.	
2 01 01			136.800.000,-
01			
	Ketua Panitia Anggaran	Rp.	
	1 orang x 12 bulan x Rp. 1.200.000,-		14.400.000,-
	Wakil Ketua Panitia Anggaran	Rp.	
	2 orang x 12 bulan x Rp. 900.000,-		21.600.000,-
	Anggota Panitia Anggaran	Rp.	
	14 orang x 12 bulan x Rp. 600.000,-		100.800.000,-

Hal. 57 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Monitoring	Pelaksanaan	
		Agenda Tahun 2005	Rp. 72.000.000,-
2.01 0002	Honorarium tim/Panitia		
2 01 01			
01			
	Ketua Panitia Musyawarah		
	1 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	1.200.000,-	14.400.000,-	
	Wakil Ketua Panja		
	2 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	900.000,-	21.600.000,-	
	Anggota Panja		
	5 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	36.000.000,-	36.000.000,-	
	Sekretaris Panja		
	1 orang x 3 kali		
	Penyusunan Dan Pengawasan		
	Agenda Dan Tugas DPRD		
2.01 0002	Honorarium tim/Panitia		Rp. 32.400.000,-
2 01 01			
01			
	Ketua Badan Kehormatan		Rp.
	1 orang x 12 bulan x Rp.	14.400.000,-	
	1.200.000,-		
	Wakil Ketua Badan Kehormatan		Rp.
	1 orang x 12 bulan x Rp.	10.800.000,-	
	900.000,-		
	Anggota Badan Kehormatan		
	1 orang x 12 bulan x Rp.	Rp.	
	600.000,-	7.200.000,-	
	Pelaksanaan Operasional		Rp.
	Pimpinan DPRD		250.000.000,-
	Biaya operasional		
	Pimpinan DPRD x Rp.		
	250.000.000,-		
	1 orang x 13 bulan x Rp.	Rp.	
	91.350,-	1.187.550,-	
	Ketua Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004)		
	1 orang x 2 bulan x Rp.	Rp. 426.300,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.01	0002	213.150,- Wakil Ketua Panitia Musyawarah (kekurangan tahun 2004) Pengawasan Otoda Honorarium Tim/ Panitia	Rp. 609.000,-	Rp. 158.400.000,-
2	01	01	Anggota Komisi 22 orang x 12 bulan x Rp. 600.000,-	Rp. 158.400.000,-

Bahwa oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan pada sekretariat DPRD tersebut di atas telah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, biaya honor-honor (Panitia anggaran, panitia penyusunan Ranperda, Panitia kegiatan sidang, Panitia Khusus DPRD, panitia musyawarah dan badan kehormatan), biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan dan belanja bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa dengan belum tersedianya rumah jabatan bagi pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD maka pemerintah daerah telah menyediakan tunjangan perumahan dalam APBD yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan., Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.750.000,- /bulan dan Anggota DPRD masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan, akan tetapi di samping menerima tunjangan perumahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa masih menerima biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima setiap bulannya padahal belum tersedia rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima setiap bulannya padahal belum tersebut rumah jabatan dan rumah dinas, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uraian	Jumlah
----	------	---------	--------	--------

Hal. 59 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Drs. Abednego	Ketua	12	x	Rp.	Rp.	
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil	1.000.000,-	12	x	Rp.	Rp.
3.	Mac Paotonan, SE	Ketua Wakil	900.000,-	12	x	Rp.	Rp.
4.	Drs. Buttu Sarira.	Ketua Anggota	900.000,-	12	x	Rp.	Rp.
5.	Drs. Aco Mea Amri	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
6.	Samuddin, S.Pd	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
7.	Philipus Lubuk	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
8.	Drs. Germani Arung Jani	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
9.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
10.	Andi Asdar Wahab	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
11.	Junaedi	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
12.	Constanthinus	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
13.	Claver PM Drs. Sudirman	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
14.	Yohanis Buntulangi	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
15.	Cahyani Oktavia	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
16.	Ir. Elizabeth	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
17.	Muh. Ridwan	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
18.	Simon Kena, S.Th.	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
19.	Ir. Panglo	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
20.	Yohannes Karatong, SH.	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
21.	Muh. Arifin Baso	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.
22.	Agustinus Lesseng,	Anggota	800.000,-	12	x	Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	S.Pag Tangnga Paliwanan	Anggota	800.000,- 12 x Rp.	9.600.000,- Rp.
24	Darwin, SH.	Anggota	800.000,- 12 x Rp.	9.600.000,- Rp.
	Total		800.000,-	Rp. 244.800.000,-

2. Biaya Honorarium tim/Panitia Anggaran Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 1/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untu membayar honorarium tim/panitia Anggaran kegiatan Monitoring pelaksanaan APBD tahun 2005 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp.
	Depparinding		12.240.000,-
2.	Amos Pabundu	Wakil Ketua	Rp. 9.180.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua	Rp. 9.180.000,-
4.	Ir. Panglo	Anggota	Rp. 6.120.000,-
5.	Drs. Buttu Sarira	Anggota	Rp. 6.120.000,-
6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.120.000,-
7.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.120.000,-
8.	Agustinus Lesseng,	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	S.PAG		
9.	Junaedi	Anggota	Rp. 6.120.000,-
10	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	PM		
12	Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Tangnga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.120.000,-

Hal. 61 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Total	Rp. 116.280.000,-
--------------	----------------------

Padahal biaya untuk honor panitia anggaran tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Panitia Anggaran yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

3. Biaya Honorarium tim/panitia kegiatan penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 1/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran Sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium tim/panitia kegiatan penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 2 kali yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Tahap Pertama

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Penanggung Jawab	Rp. 2.550.000,-
2.	Deparinding Amos Pabundu	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.380.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.380.000,-
4.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 2.125.000,-
5.	Drs. Sudirman	Penginisiatif Anggota	Rp. 2.040.000,-
6.	Darwin, SH.	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
7.	Yohanes Karatong	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
8.	Drs. Buttu Sarira	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
9.	Drs. Aco Mea Amri	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
10.	Muh. Arifin Baso	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
11.	Muspida Mandadung, SE.	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
12.	Tangga Paliwanan	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
13.	Muh. Ridwan	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
14.	Junaedi	Penginisiatif Anggota	Rp. 1.955.000,-
15.	Constanthinus	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
16.	Claver PM Andi Asdar Wahab	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
17.	Cahyani Oktavia	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
18.	Drs. Germani Arung	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
19.	Jani Philipus Lubuk	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
20.	Ir. Panglo	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
21.	Samuddin, S.Pd	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
22.	Yohanis Buntulangi	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
23.	Ir. Elizabeth	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-
24.	Agustinus Lesseng,	Penginisiatif Anggota Non	Rp. 1.870.000,-

Hal. 63 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	S. PAK.	Penginisiatif	
25	Simson Kena, S.Th.	Anggota Non	Rp.
.		Penginisiatif	1.870.000,-
	Total		Rp.
			49.640.000,-

Tahap Kedua

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Penanggung Jawab	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Penanggung Jawab	2.550.000,- Rp.
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Penanggung Jawab	2.380.000,- Rp.
4.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	2.380.000,- Rp.
5.	Drs. Sudirman	Penginisiatif Anggota	2.125.000,- Rp.
6.	Darwin, SH.	Penginisiatif Anggota	2.040.000,- Rp.
7.	Yohanes Karatong	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
8.	Drs. Buttu Sarira	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
9.	Drs. Aco Mea Amri	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
10	Muh. Arifin Baso	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
11	Muspida Mandadung,	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
12	SE. Tangga Paliwanan	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
13	Muh. Ridwan	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
14	Junaedi	Penginisiatif Anggota	1.955.000,- Rp.
15	Constanthinus	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
16	Claver PM Andi Asdar Wahab	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
17	Cahyani Oktavia	Penginisiatif Anggota Non	1.870.000,- Rp.
.		Penginisiatif	1.870.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Drs. Germani Arung . Jani	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
19	Philipus Lubuk . .	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
20	Ir. Panglo . .	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
21	Samuddin, S.Pd . .	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
22	Yohanis Buntulangi . .	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
23	Ir. Elizabeth . .	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
24	Agustinus Lesseng, . S. PAK.	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
25	Simon Kena, S.Th. . .	Anggota Non Peningisiatif	Rp. 1.870.000,-
	Total		Rp. 49.640.000,-

Padahal biaya untuk honor panitia Anggaran tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

4. Biaya Honorarium Tim/Panitia Kegiatan Sidang Penetapan

Hal. 65 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPBD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPD/VI/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium Tim/Panitia kegiatan sidang Penetapan RAPBD Tahun 2005 yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua	Rp. 7.522.500,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua	Rp. 7.012.500,-
4.	Ir. Panglo	Anggota	Rp. 7.012.500,-
5.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.502.500,-
7.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.502.500,-
8.	Agustinus Lesseng,	Anggota	Rp. 6.502.500,-
9.	S.PAG Junaedi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
10	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
11	Constanthinus Claver PM	Anggota	Rp. 6.502.500,-
12	Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.502.500,-
13	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.502.500,-
14	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.502.500,-
15	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
16	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
17	Tangnga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
	Total		Rp. 112.582.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal biaya untuk honor panitia sidang tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

5. Biaya Honorarium Tim/Panitia Kegiatan Sidang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 22/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran Sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honorarium tim/panitia kegiatan sidang penetapan sisa perhitungan APBD Tahun 2005 sebanyak 2 kali yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Tahap Pertama

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua	7.522.500,- Rp.
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua	7.012.500,- Rp.
4.	Ir. Panglo	Anggota	7.012.500,- Rp.
5.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	6.502.500,- Rp.

Hal. 67 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.502.500,-
7.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.502.500,-
8.	Agustinus Lesseng,	Anggota	Rp. 6.502.500,-
9.	S.PAG Junaedi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
10.	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
11.	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.502.500,-
12.	PM Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.502.500,-
13.	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.502.500,-
14.	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.502.500,-
15.	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
16.	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
17.	Tangnga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
	Total		Rp. 112.582.500,-

Tahap Kedua

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua	Rp. 7.522.500,-
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua	Rp. 7.012.500,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua	Rp. 7.012.500,-
4.	Ir. Panglo	Anggota	Rp. 6.502.500,-
5.	Drs. Buttu Sarira.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
6.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.502.500,-
7.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.502.500,-
8.	Agustinus Lesseng, S.PAG	Anggota	Rp. 6.502.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Junaedi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
10	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
11	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.502.500,-
12	PM Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.502.500,-
13	Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.502.500,-
14	Muspida Mandadung	Anggota	Rp. 6.502.500,-
15	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.502.500,-
16	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.502.500,-
17	Tangga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.502.500,-
	Total		Rp. 112.582.500,-

Padahal biaya untuk honor panitia sidang tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

Hal. 69 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



6. Honorarium Pansus Pembahasan 6 (enam) Ranperda Tentang Pembentukan Kelembagaan dan Hari Jadi Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran Sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor pansus pembahasan 6 (enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan hari jadi Kabupaten Mamasa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua DPRD	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.550.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.380.000,-
4.	Muspida Mandadung	Ketua Pansus	Rp. 2.125.000,-
5.	Yohanes Karatong	Wakil Ketua Pansus	Rp. 2.040.000,-
6.	Andi Asdar Wahab	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
7.	Darwin, SH.	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
8.	Junaedi	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
9.	Ir. Panglo	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
10.	Samuddin, S.Pd.	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
11.	Muh. Arifin Baso	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
12.	Cahyani Oktavia	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
13.	Agustinus Lesseng, S.Pak	Anggota Pansus	Rp. 1.955.000,-
.	Total		Rp. 134.640.000,-

Padahal biaya untuk honor Anggota Komisi DPRD tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan komisi yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan



anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

7. Honorarium Pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Ir. Daniel Pundu	Anggota	Rp. 6.120.000,-
2.	Drs. Sudirman	Anggota	Rp. 6.120.000,-
3.	Darwin, SH.	Anggota	Rp. 6.120.000,-
4.	Yohanes Karatong	Anggota	Rp. 6.120.000,-
5.	Drs. Buttu Sarira	Anggota	Rp. 6.120.000,-
6.	Drs. Aco Mea Amri	Anggota	Rp. 6.120.000,-
7.	Muh. Arifin Baso	Anggota	Rp. 6.120.000,-
8.	Muspida Mandadung, SE.	Anggota	Rp. 6.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Tangga Paliwanan	Anggota	Rp. 6.120.000,-
10	Muh. Ridwan	Anggota	Rp. 6.120.000,-
11	Junaedi	Anggota	Rp. 6.120.000,-
12	Constanthinus Claver	Anggota	Rp. 6.120.000,-
13	PM Andi Asdar Wahab	Anggota	Rp. 6.120.000,-
14	Cahyani Oktavia	Anggota	Rp. 6.120.000,-
15	Drs. Germani Arung	Anggota	Rp. 6.120.000,-
16	Jani Philipus Lubuk	Anggota	Rp. 6.120.000,-
17	Ir. Panglo	Anggota	Rp. 6.120.000,-
18	Samuddin, S.Pd	Anggota	Rp. 6.120.000,-
19	Yohanis Buntulangi	Anggota	Rp. 6.120.000,-
20	Ir. Elizabeth	Anggota	Rp. 6.120.000,-
21	Agustinus Lesseng,	Anggota	Rp. 6.120.000,-
22	S. PAK. Simon Kena, S.Th.	Anggota	Rp. 6.120.000,-
	Total		Rp. 134.640.000,-

Padahal biaya untuk honor Anggota Komisi DPRD tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Komisi yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya sebagai berikut:

- Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

8. Honorarium Panitia Khusus DPRD Pembahasan 3 Ranperda Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 12/PIM/DPRD/XII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor Pansus DPRD pembahasan 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Mamasa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Abednego	Ketua DPRD	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.550.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.337.500,-
4.	Ir. Daniel Pundu	Ketua Pansus	Rp. 2.125.000,-
5.	Simon Kena, S.Th.	Wakil Ketua Pansus	Rp. 1.912.000,-
6.	Drs. Aco Mea Amri	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
7.	Drs. Germani Arung	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
8.	Jani Drs. Buttu Sarira	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
9.	Ir. Elizabeth	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
10	Drs. Sudirman	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
11	Constanthinus Claver	Anggota Pansus	Rp. 1.700.000,-
12	PM Tangnga Paliwanan	Anggota Pansus	Rp.

Hal. 73 dari 148 hal. Put. Nomor 2440 K/Pid.Sus/2010



13	Yohanis Buntulangi	Pansus Anggota	1.700.000,- Rp.
14	Philipus Lubuk	Pansus Anggota	1.700.000,- Rp.
15	Muh. Ridwan	Pansus Anggota	1.700.000,- Rp.
	Total	Pansus	28.262.500,- Rp.

Padahal biaya untuk honor panitia khusus DPRD tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan alat kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

9. Bahwa Honorarium tim/Panitia Musyawarah Kegiatan monitoring pelaksanaan agenda DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 16/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor tim/panitia musyawarah kegiatan monitoring pelaksanaan agenda DPRD yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
.			



1.	Drs. Abednego	Ketua DPRD	Rp.
2.	Depparinding Amos Pabundu	Wakil Ketua DPRD	Rp. 12.240.000,-
3.	Mac Paotonan, SE	Wakil Ketua DPRD	Rp. 9.180.500,-
4.	Andi Asdar Wahab	Ketua Pansus	Rp. 6.120.000,-
5.	Drs. Aco Mea Amri	Wakil Ketua Pansus	Rp. 6.120.000,-
6.	Ir. Elizabeth	Anggota/Koordin ator	Rp. 6.120.000,-
7.	Samuddin	Anggota Pansus	Rp. 6.120.000,-
8.	Cahyani Oktavia	Anggota Pansus	Rp. 6.120.000,-
	Total		Rp. 61.200.000,-

Padahal biaya untuk honor Badan Kehormatan tersebut diatas telah dialokasikan pada naggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Badan Kehormatan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

10. Honorarium Anggota Badan Kehormatan Kegiatan Penyusunan Agenda dan Tugas DPRD Kabupaten Mamasa

Hal. 75 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 16A/PIM/DPRD/VII/2005, Anggaran sekretariat DPRD digunakan untuk membayar honor anggota Badan kehormatan kegiatan penyusunan agenda dan tugas DPRD Kabupaten Mamasa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Diterima
1.	Drs. Germani Arung	Ketua Badan	Rp.
2.	Jani Simson Kena, S.Th.	Wakil Ketua Badan	12.240.000,- Rp.
3.	Muh. Arifin Baso	Anggota Badan	9.180.500,- Rp.
	Total		6.120.000,- Rp.
			27.540.000,-

Padahal biaya untuk honor Badan Kehormatan tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Badan Kehormatan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD);
- Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Ketua DPRD;

(Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD;

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan;

11. Pemberian biaya penunjang operasional dan Penunjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kegiatan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Mamasa;**

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa serta Sekretaris Dewan telah menerima biaya penunjang operasional dan belanja penunjang kegiatan yang diambil dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. Biaya Penunjang Operasional dan penunjang kegiatan yang diterima oleh Pimpinan, Anggota dan Sekwan DPRD Kabupaten Mamasa tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kegiatan tetapi hanya berupa Kwitansi yang ditandatangani yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kwitansi tertanggal 31 Januari 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa untuk biaya operasional Anggota dewan sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- b. Kwitansi tertanggal 14 April 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- c. Kwitansi tertanggal 16 Mei 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- d. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- e. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk biaya penunjang Ketua sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- f. Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 untuk biaya operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima

Hal. 77 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



- oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
- g. Kwitansi tertanggal 3 Januari 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
 - h. Kwitansi tertanggal 4 April 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa untuk kegiatan Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
 - i. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa untuk kegiatan Wakil Ketua sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
 - j. Kwitansi tertanggal 15 Juli 2005 untuk biaya operasional Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
 - k. Kwitansi tertanggal 18 Juli 2005 untuk biaya penunjang operasional Wakil Ketua Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
 - l. Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 6.850.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
 - m. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya operasional Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
 - n. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya operasional Komisi D DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.3.320.000,- yang diterima oleh Tangnga Paliwanan.
 - o. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya cadangan DPRD ke Jakarta sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima oleh Simson



Tandibua.

- p. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.
- q. Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.2.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.
- r. Kwitansi tertanggal 07 September 2005 untuk biaya penunjang pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa untuk operasional dewan sebesar Rp.6.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua.

Padahal biaya untuk penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa telah dialokasikan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

12. Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 11B/PMP/DPRD/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak bulanan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa, Anggaran Sekretariat DPRD telah digunakan untuk membayar biaya bahan bakar minyak Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa yang dibayarkan rutin setiap bulan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,-
 - 2. Wakil Ketua DPRD Masing Masing : Rp. 750.000,-
- Sehingga jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-

Untuk tahun Anggaran 2005 telah dibayarkan sebesar Rp.

Hal. 79 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (12 x Rp.2.500.000,-) sementara untuk tahun Anggaran 2006 realisasi baru sampai bulan September 2006 yaitu Rp. 22.500.000,- (9 x Rp. 2.500.000,-) jadi seluruhnya untuk tahun 2005 dan 2006 adalah sebesar Rp. 52.500.000,-

Padahal biaya untuk bahan bakar minyak untuk pimpinan DPRD telah dialokasikan pada belanja pemeliharaan pada Sekretariat DPRD;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2005 tanggal 10 Nopember 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, ditentukan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 10 menetapkan bahwa penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari Uang Representasi, uang paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelengkapan lainnya;

2. Pasal 24 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa:

Ayat (1) "Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD";

Ayat (2) "Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD";

3. Pasal 25 ayat (3) dan (4) menetapkan bahwa:

Ayat (3) "Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretaria DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal";

Ayat (4) "Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan";

4. Pasal 26 menetapkan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur "bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan

Hal. 81 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah menguntungkan diri sendiri mereka para
Terdakwa dengan rincian tambahan penghasilan sebagai
berikut:

No	Nama	Diterima
1.	Drs. Abednego	Rp. 169.747.500,-
2.	Depparinding	Rp. 110.425.000,-
3.	Amos Pabundu	Rp. 94.275.000,-
4.	Mac Paotonan, SE	Rp. 47.212.500,-
5.	Darwin, SH.	Rp. 27.280.000,-
6.	Ir. Elizabeth	Rp. 46.787.500,-
7.	Ir Yohanis Buntulangi, S.Pd., MH.	Rp. 47.042.500,-
8.	Agustinus Lesseng, S.	Rp. 27.535.000,-
9.	PAK.	Rp. 47.127.500,-
10	Samuddin, S.Pd	Rp. 46.787.500,-
11	Drs. Sudirman	Rp. 47.042.500,-
12	Constanthinus Claver PM	Rp. 27.450.000,-
13	Ir. Panglo	Rp. 47.297.500,-
14	Drs. Aco Mea Amri	Rp. 47.212.500,-
15	Yohanes Karatong	Rp. 33.400.000,-
16	Junaedi	Rp. 27.535.000,-
17	Drs. Germani Arung Jani	Rp. 46.570.000,-
18	Cahyani Oktavia, SE.	Rp. 30.552.500,-
19	Drs. Buttu Sarira	Rp. 50.187.500,-
20	Simson Kena Sepadang, S.Th. MH.	Rp. 47.722.500,-
21	Tangga Paliwanan	Rp. 47.382.500,-
22	Ir. Daniel Pundu	Rp. 27.535.000,-
23	Muspida Mandadung, SE.	Rp. 27.705.000,-
	Andi Asdar Wahab	
	Muh. Arifin Baso, SH.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Muh. Ridwan, S.Pd.	Rp. 46.957.500,-
25	Philipus Lubuk	Rp. 46.787.500,-
26	Simon Tandibua, SH..	Rp. 15.000.000,-
	Total	Rp. 1.280.945.000,-

Sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Pemda Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 1.280.945.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, tanggal 6 April 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK. , Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab,

Hal. 83 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXIII, Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa – Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK. , Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII, Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd.



MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK. , Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII, Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SK. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 588/VIII/tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa.
2. SK. Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 15/X/SB/2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa.
3. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 12/PIM/DPRD/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sidang Penetapan APBD Kab. Mamasa T.A. 2005.
4. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 22/PIM/DPRD/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang pembentukan Panitia pelaksana sidang Penetapan sisa perhitungan APBD T.A. 2005.
5. SK. Pimpinan DPRD Kab.Mamasa Nomor: 01/PIM-DPRD/II/2005 tanggal 2 Pebruari 2005 tentang pembentukan panitia khusus DPRD pembahasan 3 Rancangan

Hal. 85 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



- Perda Kab. Mamasa.
6. SK. DPRD Kab. Mamasa Nomor: 13/DPRD/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang pembentukan Pansus kelembagaan dan hari jadi Kab. Mamasa T.A. 2005.
 7. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 12 E/PIM/DPRD/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang penunjukkan personil monitoring pelaksanaan APBD T.A. 2005.
 8. SK. Pimpinan DPRD Nomor: 23/PIM/DPRD/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sidang penetapan perubahan APBD T.A. 2005.
 9. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor : 15 C/PIM/DPRD/IX/2005 tanggal 6 September 2005 tentang pelaksanaan pengawasan otonomi daerah.
 10. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 174/KPTS-72/IV/2005 tentang penetapan biaya sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa.
 11. Keputusan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 8/DPRD/V/2005 tentang persetujuan atas Peraturan daerah kab. Mamasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamasa T.A. 2005.
 12. Risalah rapat pembahasan APBD T.A. 2005 antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kab. Mamasa.
 13. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 903/KPTS-94/V/2005 tentang Rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2005 Sekretariat Daerah kab. Mamasa.
 14. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 903/KPTS-94/V/2005 tentang Rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2005 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab. Mamasa.
 15. Rincian Pembayaran Biaya Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari–Oktober 2005.
 16. Rincian Pembayaran Biaya Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–



Desember 2005.

17. Rincian pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari- Oktober 2005.
18. Rincian pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005.
19. Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2005 untuk pembayaran honorarium Panitia Khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa sebesar Rp. 36.875.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
20. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honor Pengawasan Otda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa Bulan Nopember- Desember T.A. 2005 sebesar Rp. 26.400.000,- berikut Lampiran rincian pembayarannya.
21. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Musyawarah pada kegiatan Monitoring pelaksanaan Agenda DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 12.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
22. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia musyawarah pada kegiatan monitoring Agenda DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
23. Kwitansi pembayaran honor pengawasan Otda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa bulan Januari–Oktober 2005 sebesar Rp. 132.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
24. Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2005 untuk pembayaran honor Anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Kab. Mamasa pada kegiatan penyusunan Ranperda inisiatif DPRD sebesar Rp. 68.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
25. Kwitansi pembayaran honorarium Panitia Khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa sebesar Rp. 36.875.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.

Hal. 87 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi tertanggal 29 September 2005 untuk pembayaran honorarium Pansus pembahasan 6 (enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan hari jadi Kab. Mamasa sebesar Rp. 52.500.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
27. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari–Oktober 2005 sebesar Rp. 204.000.000,-
28. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005 sebesar Rp. 40.800.000,-
29. Kwitansi tertanggal 31 Januari 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kab. Mamasa untuk biaya operasional Anggota Dewan sebesar Rp. 25.000.000,-
30. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya honorarium Anggota Badan kehormatan pada kegiatan penyusunan dan pengawasan Agenda dan tugas DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 27.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
31. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium Anggota badan kehormatan pada kegiatan penyusunan dan pengawasan Agenda dan tugas DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 5.400.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
32. Kwitansi tertanggal 31 desember 2005 untuk pembayaran honor pengawasan Otda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa bulan Nopember – Desember T.A. 2005 sebesar Rp. 26.400.000,- berikut lampiran pembayarannya.
33. Kwitansi tertanggal 5 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan sisa perhitungan APBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.



34. Kwitansi tertanggal 26 September 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan RAPBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
35. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan monitoring pelaksanaan APBD tahun 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 114.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
36. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan perubahan APBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
37. Kwitansi untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan monitoring pelaksanaan APBD Tahun 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 22.800.000,- berikut lampiran pembayarannya.
38. Kwitansi tertanggal 14 April 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
39. Kwitansi tertanggal 16 Mei 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
40. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
41. Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
42. Kwitansi tertanggal 3 Januari 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa

Hal. 89 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.

43. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.

44. Kwitansi tertanggal 4 April 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa untuk kegiatan Wakil ketua T.A. 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.

45. Kwitansi tertanggal 15 Juli 2005 untuk biaya operasional wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.

46. Kwitansi tertanggal 18 Juli 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa bulan Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.

47. Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 6.850.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.

48. Kwitansi tertanggal 28 Nopember 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.

49. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2008 untuk biaya operasional Komisi D DPRD kab. Mamasa sebesar Rp. 3.230.000,- yang diterima oleh Tangnga paliwanan.

50. Surat Tanda setoran pengembalian temuan BPK RI oleh Anggota DPRD kab. Mamasa atas nama :

1. Drs. Obed Nego deparinding.
2. Amos Pabundu
3. Mac. Paotonan.
4. Ir. Panglo
5. Darwin
6. Drs. Germani Arung Jani
7. Simson Kena, S.Th.



8. Muspida Mandadung
 9. Yohanes Karatong
 10. Cahyani Oktavia
 11. Andi asdar Wahab
 12. Ir. Elizabeth
 13. Agustinus Lesseng
 14. Drs. Sudirman
 15. Constanthinus Claver
 16. Junaedi.
 17. Tangga Paliwanan
 18. Ir. Daniel Pundu
 19. Drs. Buttu Sarira
51. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kab. Mamasa.
52. Rekapitulasi pengembalian hasil temuan BPK RI. Yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Mamasa Drs. Harnal Edison dan Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Mamasa Welly Abriant.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
53. Uang tunai Pengembalian Anggota DPRD Kab. Mamasa Menyangkut hasil temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD Kab. Mamasa pada Sekretariat DPRD Kab. Mamasa yang seluruhnya sebesar Rp. 270.463.100,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) masing-masing Atas nama :
1. Mac Paotonan, SE sebesar Rp. 59.665.000,-
 2. Ir. Daniel Pundu sebesar Rp. 58.252.500,-
 3. Muh. Arifin Baso sebesar Rp. 10.000.000,-
 4. Muh. Ridwan sebesar Rp. 10.000.000,-
 5. Drs. Buttu Sarira sebesar Rp. 13.547.000,-
 6. Philipus Lubuk sebesar Rp. 4.000.000,-
 7. Ir. Panglo sebesar Rp. 59.230.100,-
 8. Simson Kena, S.Th. sebesar Rp. 24.032.500,-
 9. Junaedi sebesar Rp. 10.000.000,-
 10. Drs. Aco mea Amri sebesar Rp. 21.736.000,-



54. Uang tunai sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari ANDI ASDAR WAHAB yang merupakan sisa pengembalian temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan DPRD Kab. Mamasa pada sekretariat DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005.

Dikembalikan ke kas daerah Pemda Kab. Mamasa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 11/Pid.B/2010/PN.Pol, tanggal 03 Mei 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi, S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK. , Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII, Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan (dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidiar) tersebut diatas;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 588/VIII/tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa.
2. SK. Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 15/X/SB/2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa.
3. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 12/PIM/DPRD/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sidang Penetapan APBD Kab. Mamasa T.A. 2005.
4. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 22/PIM/DPRD/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang pembentukan Panitia pelaksana sidang Penetapan sisa perhitungan APBD T.A. 2005.
5. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 01/PIM-DPRD/II/2005 tanggal 2 Pebruari 2005 tentang pembentukan panitia khusus DPRD pembahasan 3 Rancangan Perda Kab. Mamasa.
6. SK. DPRD Kab. Mamasa Nomor: 13/DPRD/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang pembentukan Pansus kelembagaan dan hari jadi Kab. Mamasa T.A. 2005.
7. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 12 E/PIM/DPRD/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang penunjukkan personil monitoring pelaksanaan APBD T.A. 2005.
8. SK. Pimpinan DPRD Nomor: 23/PIM/DPRD/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sidang penetapan perubahan APBD T.A. 2005.
9. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor : 15 C/PIM/DPRD/IX/2005 tanggal 6 September 2005 tentang pelaksanaan pengawasan otonomi daerah.
10. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 174/KPTS-72/IV/2005 tentang penetapan biaya sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa.
11. Keputusan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 8/DPRD/V/2005

Hal. 93 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang persetujuan atas Peraturan daerah kab. Mamasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamasa T.A. 2005.
12. Risalah rapat pembahasan APBD T.A. 2005 antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kab. Mamasa.
 13. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 903/KPTS-94/V/2005 tentang Rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2005 Sekretariat Daerah kab. Mamasa.
 14. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 903/KPTS-94/V/2005 tentang Rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2005 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab. Mamasa.
 15. Rincian Pembayaran Biaya Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari–Oktober 2005.
 16. Rincian Pembayaran Biaya Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005.
 17. Rincian pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari- Oktober 2005.
 18. Rincian pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005.
 19. Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2005 untuk pembayaran honorarium Panitia Khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa sebesar Rp. 36.875.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
 20. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honor Pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa Bulan Nopember- Desember T.A. 2005 sebesar Rp. 26.400.000,- berikut Lampiran rincian pembayarannya.
 21. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Musyawarah pada kegiatan Monitoring pelaksanaan Agenda DPRD Kab. Mamasa T.A.



- 2005 sebesar Rp. 12.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
22. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia musyawarah pada kegiatan monitoring Agenda DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
23. Kwitansi pembayaran honor pengawasan Otda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa bulan Januari–Oktober 2005 sebesar Rp. 132.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
24. Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2005 untuk pembayaran honor Anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Kab. Mamasa pada kegiatan penyusunan Ranperda inisiatif DPRD sebesar Rp. 68.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
25. Kwitansi pembayaran honorarium Panitia Khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa sebesar Rp 36.875.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
26. Kwitansi tertanggal 29 September 2005 untuk pembayaran honorarium Pansus pembahasan 6 (enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan hari jadi Kab. Mamasa sebesar Rp. 52.500.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
27. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari–Oktober 2005 sebesar Rp. 204.000.000,-
28. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005 sebesar Rp. 40.800.000,-
29. Kwitansi tertanggal 31 Januari 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kab. Mamasa untuk biaya operasional Anggota Dewan sebesar Rp. 25.000.000,-
30. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran

Hal. 95 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya honorarium Anggota Badan kehormatan pada kegiatan penyusunan dan pengawasan Agenda dan tugas DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 27.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
31. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium Anggota badan kehormatan pada kegiatan penyusunan dan pengawasan Agenda dan tugas DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 5.400.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
 32. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honor pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa bulan Nopember – Desember T.A. 2005 sebesar Rp. 26.400.000,- berikut lampiran pembayarannya.
 33. Kwitansi tertanggal 5 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan sisa perhitungan APBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
 34. Kwitansi tertanggal 26 September 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan RAPBD T.A. 2005 kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
 35. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan monitoring pelaksanaan APBD tahun 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 114.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
 36. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan perubahan APBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
 37. Kwitansi untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan monitoring pelaksanaan APBD Tahun 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 22.800.000,- berikut lampiran pembayarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Kwitansi tertanggal 14 April 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
39. Kwitansi tertanggal 16 Mei 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego depparinding.
40. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
41. Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
42. Kwitansi tertanggal 3 Januari 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
43. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
44. Kwitansi tertanggal 4 April 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa untuk kegiatan Wakil ketua T.A. 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
45. Kwitansi tertanggal 15 Juli 2005 untuk biaya operasional wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
46. Kwitansi tertanggal 18 Juli 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa bulan Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
47. Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2005 untuk pembayaran

Hal. 97 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya penunjang kegiatan Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 6.850.000,- yang diterima oleh Mac. Paotonan.
48. Kwitansi tertanggal 28 Nopember 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
 49. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2008 untuk biaya operasional Komisi D DPRD kab. Mamasa sebesar Rp. 3.230.000,- yang diterima oleh Tangnga paliwanan.
 50. Surat Tanda setoran pengembalian temuan BPK RI oleh Anggota DPRD Kab. Mamasa atas nama :
 1. Drs. Obed Nego depparinding.
 2. Amos Pabundu
 3. Mac. Paotonan.
 4. Ir. Panglo
 5. Darwin
 6. Drs. Germani Arung Jani
 7. Simson Kena, S.Th.
 8. Muspida Mandadung
 9. Yohanes Karatong
 10. Cahyani Oktavia
 11. Andi asdar Wahab
 12. Ir. Elizabeth
 13. Agustinus Lesseng
 14. Drs. Sudirman
 15. Constanthinus Claver
 16. Junaedi.
 17. Tangnga Paliwanan
 18. Ir. Daniel Pundu
 19. Drs. Buttu Sarira
 51. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kab. Mamasa.
 52. Rekapitulasi pengembalian hasil temuan BPK RI. Yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Mamasa Drs. Harnal Edison dan Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Mamasa Welly Abriant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

53. Uang tunai Pengembalian Anggota DPRD Kab. Mamasa Menyangkut hasil temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD Kab. Mamasa pada Sekretariat DPRD Kab. Mamasa yang seluruhnya sebesar Rp. 270.463.100,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) masing-masing Atas nama :

1. Mac Paotonan, SE sebesar Rp. 59.665.000,-
2. Ir. Daniel Pundu sebesar Rp. 58.252.500,-
3. Muh. Arifin Baso sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Muh. Ridwan sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Drs. Buttu Sarira sebesar Rp. 13.547.000,-
6. Philipus Lubuk sebesar Rp. 4.000.000,-
7. Ir. Panglo sebesar Rp. 59.230.100,-
8. Simson Kena, S.Th. sebesar Rp. 24.032.500,-
9. Junaedi sebesar Rp. 10.000.000,-
10. Drs. Aco mea Amri sebesar Rp. 21.736.000,-

54. Uang tunai sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari ANDI ASDAR WAHAB yang merupakan sisa pengembalian temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan DPRD Kab. Mamasa pada sekretariat DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005.

Dikembalikan ke kas daerah Pemda Kab. Mamasa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/ 2010/PN.Pol, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 24 Mei 2010;

Hal. 99 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, pada tanggal 03 Mei 2010, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 24 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 11/Pid.B/2010/PN.Pol, tanggal 3 Mei 2010, yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1.1. Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini "Unsur Melawan Hukum" di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam dakwaan primair.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan Unsur Melawan Hukum, yaitu :

A. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menyimpulkan bahwa adanya penerimaan honor-honor dalam setiap kegiatan, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa yang dianggarkan dalam APBD Kab. Mamasa T A. 2005 adalah telah sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan

Hal. 101 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Putusan Majelis Hakim hal 181 s/d 186 yang dalam kesimpulannya kemudian menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas majelis Hakim kembali menyimpulkan honor-honor, tunjangan pemeliharaan perumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak dipahami sangat terbuka sebagai biaya penunjang kegiatan lainnya sebagaimana dalam pasal 24 PP Nomor 24 tahun 2004".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan penerimaan honor-honor, tunjangan pemeliharaan perumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak sebagai biaya penunjang kegiatan lainnya sebagaimana dalam pasal 24 PP Nomor 24 tahun adalah penafsiran yang sangat keliru.

Majelis Hakim telah melakukan interpretasi/penafsiran yang sangat luas terhadap PP Nomor 24 tahun 2004 untuk membenarkan perbuatan para Terdakwa dalam penerimaan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa, padahal di dalam pasal 10 PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditentukan dengan jelas gaji pokok/penghasilan Anggota DPRD yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan kehormatan dan Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

Sehingga adanya penerimaan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah jabatan dan rumah dinas bagi para Terdakwa selaku pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa adalah tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut honor-honor yang diterima para Terdakwa tersebut telah masuk dalam penghasilan para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD yang diterima setiap bulannya dan telah dianggarkan dalam belanja DPRD dalam bentuk uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan Panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya (pasal 10 PP No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD), sedangkan menyangkut biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan telah dialokasikan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal (pasal 25 ayat (3) dan (4) PP No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD), sementara biaya bahan bakar minyak untuk Pimpinan DPRD telah dialokasikan pada belanja pemeliharaan pada sekretariat DPRD, dengan demikian terdapat duplikasi anggaran yaitu para Terdakwa telah menerima pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa honor-honor, tunjangan pemeliharaan perumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak dipahami sangat terbuka sebagai biaya penunjang kegiatan lainnya sebagaimana dalam pasal 24 PP Nomor 24 tahun 2004" adalah pertimbangan yang jelas keliru, karena menyangkut biaya penunjang kegiatan lainnya yang dimaksud pada pasal 24 PP

Hal. 103 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Nomor 24 tahun 2004 telah dijelaskan dengan terang benderang didalam pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 tahun 2004 yaitu : Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal. Atas dasar tersebut biaya penunjang kegiatan lainnya telah ditentukan secara limitatif peruntukannya.

Bahwa menurut hemat kami, perbuatan para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Mamasa yang menerima honor-honor dalam setiap kegiatan, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa tahun 2005 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami halaman 91 - 102. (vide tuntutan Pidana)

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam pertimbangan hukumnya telah saling bertentangan, di satu sisi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima honor-honor dalam setiap kegiatan, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa tahun 2005 adalah telah sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2004 namun di sisi lain dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Pengembalian Anggota DPRD Kab. Mamasa Menyangkut hasil temuan BPK RI terhadap honor-



honor dan belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD Kab. Mamasa pada Sekretariat DPRD Kab. Mamasa yang seluruhnya sebesar Rp 270.463.100,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) yang disita dari kas daerah Kab. Mamasa. dan Uang tunai sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan DPRD Kab. Mamasa pada sekretariat DPRD Kab. Mamasa TA. 2005.

Dikembalikan ke kas daerah Pemda Kab. Mamasa.

Bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut di atas sebenarnya Majelis Hakim secara tersirat menyatakan bahwa penerimaan honor-honor dalam setiap kegiatan, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga terhadap barang bukti berupa uang sebagian hasil pengembalian anggota DPRD tersebut telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar dikembalikan kembali ke kas daerah Kab. Mamasa, karena seandainya Majelis Hakim konsekuen dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa penerimaan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa adalah telah sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2004 tentunya barang bukti berupa uang serta uang hasil pengembalian yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa yang telah disetor ke kas daerah Kab. Mamasa dikembalikan kembali kepada para Terdakwa.

Hal. 105 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Bahwa pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas".

Nah Kalau Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menyangkut penerimaan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa, lalu mengapa uang hasil honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas yang disita dari para Terdakwa tersebut harus dikembalikan ke kas daerah Kab. Mamasa.

- c. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyangkut unsur melawan hukum telah keliru menyimpulkan bahwa adanya penerimaan honor-honor tersebut merupakan aktualisasi dari pekerjaan yang dimungkinkan sebagai belanja penunjang kegiatan lainnya dan menurut Majelis Hakim penunjang kegiatan harus disertai dengan rencana kerja sebagaimana dalam PP No. 24 tahun 2004.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

"bahwa keberadaan honor-honor tersebut merupakan aktualiasasi dari pekerjaan yang dimungkinkan sebagai belanja penunjang kegiatan lainnya dst.

"Bahwa yang jelas menurut Majelis Hakim penunjang kegiatan harus disertai dengan rencana kerja sebagaimana dalam PP No. 24 tahun 2004 dst

(Vide putusan Halaman 182 dst).

Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan



unsur melawan hukum tersebut menyangkut penerimaan honor-honor sebagai belanja penunjang kegiatan di dalam PP No. 24 tahun 2004 karena menurut hemat kami Majelis Hakim tidak membaca dengan cermat isi dan penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bahwa pasal 24 ayat (2) tersebut di atas dijelaskan kembali di dalam Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 tahun 2004 yaitu : Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal. Dengan demikian belanja penunjang kegiatan telah dialokasikan dalam anggaran tersendiri sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa mengenai pemberian honor-honor seperti honor panitia Anggaran, panitia Musyawarah, honor Komisi, dan honor Panitia kehormatan yang diterima oleh para Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan karena rapat panitia Anggaran, rapat panitia Musyawarah, rapat Komisi, dan rapat Panitia kehormatan adalah sudah menjadi tugas pokok dan fungsi selaku Pimpinan dan Anggota DPRD dan telah digaji dalam bentuk penghasilan yang diterima setiap bulan, sehingga atas dasar tersebut Menteri Dalam Negeri untuk lebih memperjelas PP Nomor 24 tahun 2004 telah membuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 107 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.31/006/BAKD, tanggal 4 Januari 2006 point 5 butir b yang menyatakan " Bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/upah/insentif/honorarium/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Mengingat untuk keperluan tersebut sudah disediakan dan dibayarkan setiap bulan dari APBD berupa uang Representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan badan kehormatan atau tunjangan alat perlengkapan lainnya., berdasarkan hal tersebut perbuatan para Terdakwa yang menerima honor-honor dalam setiap kegiatan dan menerima biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa PP Nomor 37 tahun 2005 dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD, tanggal 4 Januari 2006 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena penerimaan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah dilakukan sebelum berlakunya surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188. 31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 (Vide Putusan hal186 dst...). atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat karena surat Edaran Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 188.3110061BAKD tanggal 4 Januari 2006 adalah satu kesatuan dengan PP Nomor 24 tahun 2004 yang telah dirubah dengan PP Nomor 37 tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak dapat dianggap berdiri sendiri.

Jadi kalau Majelis Hakim menganggap bahwa surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 dianggap tidak berlaku, maka PP Nomor 24 tahun 2004 yang telah dirubah dengan PP Nomor 37 tahun 2005 masih tetap dianggap mempunyai kekuatan yang melarang penerimaan honor-honor. Jadi surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3110061BAKD tanggal 4 Januari 2006 adalah untuk memperkuat PP Nomor 24 tahun 2004 yang telah dirubah dengan PP Nomor 37 tahun 2005.

D. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyangkut unsur melawan hukum telah keliru menyimpulkan bahwa tidak ada sifat perbuatan melawan hukum para Terdakwa ketika menerima honor-honor, tunjangan pemeliharaan perumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak berdasarkan alas hak yang sah serta tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

"Para Terdakwa khususnya Pimpinan DPRD tidak pernah mengusulkan agar honor-honor, tunjangan pemeliharaan perumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak tersebut dianggarkan ke dalam pos Sekretariat DPRD dst (vide putusan hal 195 - 196).

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena yang menjadi permasalahan kasus ini bukanlah mengenai

Hal. 109 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



siapa yang punya inisiatif untuk dianggarkannya honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa di dalam anggaran sekretariat DPRD Mamasa pada APBD Kab. Mamasa TA. 2005, permasalahannya adalah apakah perbuatan para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa yang menerima honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa melawan hukum atau tidak. berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 yang telah dirubah dengan PP Nomor 37 tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD penerimaan honor-honor setiap kegiatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena menyangkut tugas dan tanggung jawab para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD telah diberikan gaji setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD, sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

Selanjutnya mengenai diterimanya biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas oleh para Terdakwa selaku Anggota DPRD juga adalah perbuatan melawan hukum oleh karena para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD telah menerima tunjangan perumahan dalam APBD yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan dan Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.



1.500.000,- perbulan. Jadi dengan para Terdakwa menerima lagi biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas padahal belum tersedia rumah jabatan dan rumah dinas adalah perbuatan tindak pidana korupsi karena secara logis dengan belum adanya rumah jabatan dan rumah dinas maka rumah apa yang akan dipelihara.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pada saat pembahasan APBD mengenai usulan penganggaran honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa, Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding telah meminta untuk diperjelas jangan sampai ini hanyalah jebakan kepada Anggota DPRD sehingga bisa dipersalahkan.

Bahwa dari fakta hukum yang dikutip Majelis Hakim tersebut sebenarnya para Terdakwa selaku Anggota DPRD sudah mengetahui atau setidaknya mengetahui adanya penganggaran honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa di dalam APBD adalah bertentangan dengan ketentuan di dalam PP 24 tahun 2004 sebagai dasar dalam penyusunan anggaran bagi Anggota DPRD, apalagi para Terdakwa selaku Anggota DPRD yang notabene merupakan lembaga legislatif tentunya lebih mengetahui aturannya sendiri, namun demikian walau para Terdakwa selaku Anggota DPRD setidaknya mengetahui telah mengetahui kalau hal tersebut dilarang namun karena keinginan untuk memperbesar pendapatan/penerimaan para Terdakwa sebagai anggota dewan maka kemudian ketentuan-ketentuan

Hal. 111 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



di dalam PP 24 tahun 2004 tetap dilanggar.

Dengan demikian sebagaimana yang diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menilai perbuatan para Terdakwa bukan sebagai perbuatan melawan hukum.

E. Bahwa Majelis Hakim telah keliru memahami tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa dengan tidak dapat diterapkannya unsur melawan hukum maka seharusnya tidak dapat pula dikenakan terhadap para Terdakwa unsur "Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dalam kedudukan dan jabatannya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

"Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan unsur "melawan hukum" dalam dakwaan primair tidak tepat untuk diterapkan terhadap para Terdakwa mengingat Terdakwa menerima dana-dana tersebut dalam kewenangan dan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD, Hakim-hakim Anggota berpendapat baik secara tersurat maupun tersirat, penuntut Umum mengakui perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang tidak melawan hukum". (vide putusan halo 232).

Bahwa Hakim-hakim Anggota seharusnya membaca dengan cermat isi surat tuntutan kami khususnya menyangkut pembuktian unsur melawan hukum.

Di dalam isi surat tuntutan kami tidak ada penegasan yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tidak terbukti melainkan bahwa oleh karena para Terdakwa mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa maka pasal yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan para Terdakwa adalah pasal 3 UUPTPK.



DR. NUR BASUKI MINARNO, SH. MH. (Dalam bukunya Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi penerbit Laksbang Mediatama hal 169) menyatakan bahwa pasal 3 UU PTPK yang dirumuskan dengan "setiap orang" mempunyai pengertian pejabat atau Pegawai Negeri. Begitupula Prof Dr. Andi Hamzah secara tegas menyatakan bahwa "subjek delik pada pasal 3 UU PTPK harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Gramedia Jakarta, 1984 h. 105-106).

Sehingga atas dasar tersebut pasal yang lebih tepat untuk diterapkan untuk perbuatan Terdakwa adalah pasal 3 UU PTPK.

sekali lagi kami kutip isi surat tuntutan kami hal 86 menyangkut unsur pembuktian secara melawan hukum.

"Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari status Terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa termasuk dalam kaitan perbuatan lingkup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" dikaitkan dengan fakta persidangan atas perbuatan para Terdakwa tidaklah sesuai atau tidak tepat untuk diterapkan untuk para Terdakwa, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal. 113 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut perbuatan para Terdakwa bukanlah berarti tidak ada perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan melawan hukum para Terdakwa terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang pada padanya karena jabatan atau kedudukan yang kami buktikan dan uraikan dalam pasal 3. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah (dalam bukunya pemberantasan korupsi, PT. raja Grapindo Persada, hal 191- 192) yang mengatakan bahwa "pasal 3 tidak dicantumkan Unsur secara melawan hukum secara berdiri sendiri ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan..." Berarti telah melawan hukum.

- 1.2. Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini "Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" di dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam dakwaan subsidair.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menyatakan bahwa para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam menerima honor- honor, tunjangan



pemeliharaan perumahan dan penunjang kegiatan operasional serta bahan bakar minyak tersebut karena dasar menerima honor adalah peraturan daerah tentang APBD dan penjabarannya (vide putusan hal 229 dst...).

Bahwa Majelis Hakim seharusnya tidak langsung melegalkan perbuatan para Terdakwa dalam penerimaan honor-honor dan seterusnya oleh karena telah dianggarkan dalam APBD. suatu perbuatan tetap adalah melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan walaupun telah dianggarkan dalam APBD.

Bahwa para Terdakwa adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam pasal 101 UU No. 23 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Yang menyatakan bahwa kedudukan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pelaksanaannya adalah PP No. 24 tahun 2004 yang telah diubah dengan PP No. 37 tahun 2005 tentang kedudukan keuangan DPRD.

Bahwa berdasarkan pasal 78 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD. Dengan demikian pimpinan dan Anggota DPRD tidak serta merta dapat merubah (menggelembungkan) pendapatannya sekalipun dalam bentuk Perda tentang APBD tanpa memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di dalam pasal 10 PP No. 24 tahun 2004 telah ditentukan gaji pokok/penghasilan Anggota DPRD yaitu Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan kehormatan dan Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

Bahwa berdasarkan kriteria di atas, pimpinan dan Anggota DPRD telah ditentukan penghasilannya dan

Hal. 115 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



tidak dibenarkan menambah penghasilan di luar penghasilan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa yang memasukkan dan menerima adanya tambahan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa didalam anggaran sekretariat DPRD Mamasa dengan membebankannya pada APBD adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat kalau perbuatan para Terdakwa selaku Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mamasa yang memasukkan dan menerima adanya tambahan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas di dalam anggaran sekretariat DPRD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD adalah pandangan yang terlalu legisme atau terlalu legal formal dan melupakan hal yang sifatnya lebih substansial ialah isi dan perda tersebut. Bukankah isi perda itu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Bukankah uang Negara yang cukup besar telah dikorupsi. Selain itu hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pengakuan dari para Terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dianggap telah menyalahi ketentuan hukum dan untuk itu telah mengembalikan uang yang diterimanya kepada Kas Negara. Jadi di sini majelis hakim tidak dapat membangun keyakinan pada dirinya.

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam Dissenting opinion yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah



memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam perumusan pasal 3 UU PTPK.

Untuk lebih jelasnya kami kutip kembali dissenting opinion Ketua Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Hakim ketua Majelis sependapat dengan Penuntut Umum perihal perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam perumusan Pasal 3 UU PTPK karena penganggaran tersebut dinilai tidak memenuhi kepatutan/kewajaran dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa Hakim ketua Majelis berkesimpulan kewenangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya meliputi tugas dan tanggung jawab terhadap penyusunan anggaran RAPBD sebagai decision maker tidak saja bertanggung jawab atas penyusunan tersebut tetapi sampai dengan penggunaan anggaran dan pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertujuan untuk menambah penghasilan meskipun pekerjaan Pimpinan dan Anggota DPRD saat itu sangat padat.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya merugikan keuangan Negara karena menimbulkan beban anggaran dalam APBD.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan kolegal bersama Bupati/Kepala Daerah namun tidak menatikan sifat pidana para Terdakwa.

Menimbang, bahwa memang benar para Terdakwa telah mengembalikan dana-dana tersebut secara berangsur atas rekomendasi BPK dan bukan atas adanya tindakan pro yustisi namun pengembalian keuangan Negara tidak menghapuskan sifat pidana.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam kegiatan berlanjut dari tahun 2005-2006 dalam menerima honor-honor, tunjangan operasional dan tunjangan kegiatan, bahan bakar minyak yang

Hal. 117 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



penganggarannya dilakukan secara bersama-sama pimpinan dan Anggota DPRD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 3 UU PTPK dan oleh karena tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana maka para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 11/Pid.B/2010/PN.Pol, tanggal 3 Mei 2010 dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV .Darwin, SR., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK., Terdakwa VIII. R. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH, Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII, Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd, adalah merupakan pembebasan yang tidak murni.

2. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah



Agung RI. Menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SR., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.P AK. , Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SR., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII. Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd.

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama para Terdakwa tersebut dengan alasan-alasan dan keberatan yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

2.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni : Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menentukan surat putusan memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP



menyatakan "yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh pihak dan proses antara lain Penuntut Umum, saksi, Ahli, Terdakwa, penasehat Hukum dan saksi korban.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan.

Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum judex facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat putusan Nomor 11/Pid.B/2010/PN.Pol. halaman 176 sampai dengan halaman 235 telah didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak objektif dan cenderung memihak karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan yang meringankan serta menguntungkan para Terdakwa saja. Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan pihak Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali hampir tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

"bahwa terhadap honor- honor yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dianggap ahli dari BPK sebagai duplikasi anggaran karena hal tersebut sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD, Majelis Hakim berpendapat keberadaan penganggaran tersebut masuk dalam pos Anggaran Sekretariat DPRD yang dipahami sebagai penunjang kegiatan lainnya". (Vide Putusan hal 182)

Bahwa atas pertimbangan Putusannya tersebut, Majelis Hakim telah melakukan interpretasi / penafsiran yang sangat luas terhadap PP Nomor 24 tahun 2004 untuk membenarkan perbuatan para Terdakwa dalam penerimaan honor- honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa.

Padahal PP Nomor 24 tahun 2004 telah dengan jelas mengatur gaji/penghasilan para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu : yaitu Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan kehormatan dan Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal- pasal di dalam PP Nomor 24 tahun 2004 sebagai parameter benar tidaknya penerimaan honor- honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa. Di dalam PP Nomor 24 tahun 2004 telah dengan jelas mengatur larangan penerimaan honor- honor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa karena menyangkut tugas

Hal. 121 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok dan fungsi selaku Pimpinan dan Anggota DPRD telah digaji sebagai penerimaan dalam bentuk gaji/penghasilan yang diterima setiap bulan.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukum menyangkut Pasal-pasal di dalam PP Nomor 24 tahun 2004 sebagai parameter adanya penyimpangan dalam penerimaan honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Biaya Honorarium tim/Panitia Anggaran kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun 2005.

Padahal biaya untuk honor panitia anggaran tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Panitia Anggaran yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu :

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.



2. Biaya Honorarium tim I Panitia Kegiatan penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Tabun 2005.

Padahal biaya untuk honor panitia anggaran tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu :

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

3. Biaya Honorarium tim I Panitia Kegiatan Sidang Penetapan RAPBD tahun 2005.

Padahal biaya untuk honor panitia sidang tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Hal. 123 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

4. Biaya Honorarium tim / Panitia Kegiatan Sidang Penetapan sisa perhitungan APBD tahun 2005.

Padahal biaya untuk honor panitia sidang tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

b. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

c. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

5. Honorarium Pansus Pembahasan 6 (enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan Hari jadi Kab. Mamasa.

Padahal biaya untuk honor panitia khusus tersebut diatas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan



lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

6. Honorarium Pengawasan Otda Anggota Komisi DPRD.

Padahal biaya untuk honor Anggota Komisi DPRD tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Komisi yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).



Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

7. Honorarium Panitia khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa.

Padahal biaya untuk honor panitia Khusus DPRD tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

8. Honorarium Tim/Panitia Musyawarah kegiatan monitoring pelaksanaan agenda DPRD Kab. Mamasa.

Padahal biaya untuk honor panitia Musyawarah tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Panitia Musyawarah yang diberikan setiap bulan sebagai penghasilan tetap kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

- a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus)



dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan.

9. Honorarium Anggota Badan Kehormatan kegiatan penyusunan Agenda dan Tugas DPRD Kab. Mamasa tahun 2005.

Padahal biaya untuk honor Badan Kehormatan tersebut di atas telah dialokasikan pada anggaran belanja DPRD dalam bentuk tunjangan Badan Kehormatan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya yaitu:

a. Ketua sebesar Rp. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran artinya telah terjadi pembayaran ganda untuk satu kegiatan .

10. Pemberian biaya penunjang operasional dan Penunjang Kegiatan secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa.

Hal. 127 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa serta Sekretaris Dewan telah menerima biaya penunjang operasional dan belanja penunjang kegiatan yang diambil dari pos Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Mamasa. Biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan yang diterima oleh Pimpinan, Anggota dan Sekwan DPRD Kab. Mamasa tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kegiatan tetapi hanya berupa Kwitansi yang ditandatangani yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 31 Januari 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kab. Mamasa untuk biaya operasional Anggota dewan sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding.
2. Kwitansi tertanggal 14 April 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding.
3. Kwitansi tertanggal 16 Mei 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding.
4. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan Ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding.
5. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk biaya penunjang Ketua sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding.
6. Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 untuk biaya operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding.



7. Kwitansi tertanggal 3 Januari 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD kab. Mamasa tahun 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa II. Amos Pabundu.
8. Kwitansi tertanggal 4 April 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD kab. Mamasa untuk kegiatan Wakil Ketua tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa II. Amos Pabundu.
9. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD kab. Mamasa An. Amos Pabundu tahun 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa II. Amos Pabundu.
10. Kwitansi tertanggal 15 Juli 2005 untuk biaya operasional Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa II. Amos Pabundu.
11. Kwitansi tertanggal 18 Juli 2005 untuk biaya penunjang operasional Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa bulan Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa III. Mac. Paotonan.
12. Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2005 untuk biaya penunjang kegiatan Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 6.850.000,- yang diterima oleh Terdakwa III. Mac. Paotonan.
13. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa III. Mac. Paotonan.
14. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 untuk biaya operasional Komisi D DPRD kab. Mamasa sebesar Rp. 3.230.000,- yang diterima oleh Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan.
15. Kwitansi tertanggal 21 Juli 2007 untuk

Hal. 129 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



biaya cadangan DPRD ke Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua, SH.

16. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk biaya operasional Pimpinan sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua, SH.

17. Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2005 untuk biaya operasional Pimpinan sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua, SH.

18. Kwitansi tertanggal 7 September 2005 untuk biaya penunjang Pimpinan DPRD Kab. Mamasa untuk operasional dewan tahun 2005 sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh Simon Tandibua, SH.

Padahal biaya untuk penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa telah dialokasikan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal (Pasal 25 ayat (3) dan (4) PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD).

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. Obed Nego Dpparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan dan Terdakwa XIX. Tangnga Paliwanan yang telah menerima biaya penunjang operasional dan belanja penunjang kegiatan yang diambil dari pos Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Mamasa. Biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan yang diterima oleh Pimpinan, Anggota dan Sekwan DPRD Kab. Mamasa tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kegiatan tetapi hanya berupa Kwitansi yang ditandatangani yang bersangkutan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000



tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah di dalam pasal 27 ayat 1 mengatur " bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

12. Pemberian bahan bakar minyak kepada Pimpinan DPRD kab. Mamasa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 11B/PMP/DPRD/VII/2005, tanggal 5 Juli 2005 tentang pemberian Biaya bahan bakar minyak bulanan Pimpinan DPRD Kab. Mamasa, Anggaran sekretariat DPRD telah digunakan untuk membayar biaya bahan bakar minyak Pimpinan DPRD kab. Mamasa yang dibayarkan rutin setiap bulan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Ketua DPRD (Terdakwa I. Drs. Obed Nego Depparinding : Rp. 1.000.000,-
2. Wakil Ketua DPRD (Terdakwa II. Amos Pabundu dan Terdakwa III. Mac Paotonan Masing- masing : Rp. 750.000,-

Sehingga jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-

Untuk tahun Anggaran 2005 telah dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (12 x Rp. 2.500.000,-). Sementara untuk tahun Anggaran 2006 realisasi baru sampai bulan September 2006 yaitu sebesar Rp. 22.500.000,- (9 x Rp. 2.500.000,-) jadi seluruhnya untuk tahun 2005 dan 2006 adalah sebesar Rp. 52.500.000,- ;

Padahal biaya untuk bahan bakar minyak untuk Pimpinan DPRD telah dialokasikan pada belanja pemeliharaan pada Sekretariat DPRD.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah mengabaikan keterangan Ahli DANIEL SEMBIRING dari BPK yang ketika diperlihatkan alat bukti surat berupa temuan pemeriksaan BPK RI perwakilan Makassar di Kab. Mamasa



dalam TA. 2005 dan 2006, dimana para pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa menerima penghasilan tambahan berupa honor-honor (panitia Anggaran, panitia Musyawarah, honor Komisi, Panitia kehormatan), biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa yang diambil dari anggaran sekretariat DPRD Kab. Mamasa, Ahli menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyangkut Honor-honor ganda Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa.

Bahwa pemberian honor-honor seperti honor panitia Anggaran, panitia Musyawarah, honor Komisi, dan honor Panitia kehormatan yang merupakan kegiatan yang seharusnya sudah menjadi tugas pokok dan fungsi selaku Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat dibenarkan, karena mengakibatkan pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan (duplikasi anggaran).

b. Bahwa mengenai pemberian biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan secara tunai kepada pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat dibenarkan karena :

- Berindikasi tambahan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Bertentangan dengan PP No. 24 tahun 2004 dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu :
 - 1). Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - 2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- Bertentangan dengan PP No. 24 tahun 2004 dalam pasal 25 ayat (3) dan (4) yaitu :
 - 3). Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke



dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal.

4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 point 5 butir b yang menyatakan " Bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/upah/insentif/honorarium/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Mengingat untuk keperluan tersebut sudah disediakan dan dibayarkan setiap bulan dari APBD berupa uang Representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan badan kehormatan atau tunjangan alat perlengkapan lainnya.

Bahwa ketika diperlihatkan alat bukti surat berupa temuan pemeriksaan BPK RI perwakilan Makassar di Kab. Mamasa dalam TA. 2005 dan 2006, dimana Pimpinan DPRD Kab. Mamasa menerima biaya Bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan rutin setiap bulan yaitu untuk Ketua sebesar Rp. 1.000.000,- dan Wakil ketua sebesar Rp. 750.000., ahli menjawab Hal tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat pemberian biaya bahan bakar minyak bulanan dapat dikategorikan upaya menambah penghasilan Pimpinan DPRD kab. Mamasa dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 PP No. 24 tahun

Hal. 133 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Jo. PP 37 tahun 2005 tentang tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Bahwa menyangkut biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk Pimpinan DPRD telah dianggarkan di dalam anggaran belanja pemeliharaan pada Sekretariat DPRD karenanya pertanggungjawabannya seharusnya dalam bentuk Nota, Kwitansi dan ataupun pembelian BBM.

Bahwa ketika diperlihatkan alat bukti surat berupa temuan pemeriksaan BPK RI perwakilan Makassar di Kab. Mamasa dalam TA. 2005 dan 2006, dimana Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa disamping menerima tunjangan Perumahan yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan dan Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, akan tetapi disamping menerima tunjangan perumahan, pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mamasa juga masih menerima biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas yang diterima setiap bulannya yaitu untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 1.000.000,- /perbulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 900.000,- /perbulan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 800.000,- /perbulan padahal saat itu dan sampai sekarang belum tersedia rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, ahli menjawab Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat dengan belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa konsekuensinya seharusnya tidak ada penganggaran dan realisasi biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 PP No. 24 tahun 2004 Jo. PP No. 37 tahun 2005 yaitu "Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan



peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan di dalam PP Nomor 24 tahun 2004 dan keterangan Ahli dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis keliru dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan para Terdakwa tidak melawan hukum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

Jika Majelis tidak keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Majelis dalam putusannya tidak akan membebaskan para Terdakwa melainkan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa.

2.2. Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini "Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" di dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam dakwaan subsidair.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa hanyalah merupakan ranah kebijakan mengingat fungsi DPRD dalam bidang anggaran, sehingga ketika adanya penerimaan berupa honor-honor, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan sebagainya dianggap sebagai penyimpangan keuangan Negara oleh BPK, para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Negara tersebut ke kas daerah, apalagi audit yang dilakukan hanyalah audit kinerja yang bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara/daerah. (Vide putusan Majelis Hakim hal 228- 229).

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan

Hal. 135 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Majelis Hakim tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan dikembalikan kerugian Negara atas hasil audit Kinerja yang dilakukan oleh BPK maka permasalahan menjadi selesai.

Seharusnya Majelis Hakim memahami dengan baik keterangan Ahli DANIEL SEMBIRING dari BPK yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ada temuan dari hasil audit kinerja oleh BPK disampaikan kepada terperiksa untuk ditindaklanjuti selama 60 hari, dan yang dijadikan temuan pemeriksaan BPK adalah apabila ada penggunaan atau pengelolaan anggaran yang melanggar peraturan-peraturan. temuan tersebut dapat berupa pelanggaran administratif atau kekurangan yang berindikasi kerugian Negara/Daerah, dan apabila ada tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah maka rekomendasi awal BPK adalah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dikembalikan kepada kas daerah, dan temuan adanya indikasi korupsi apabila ada rekomendasi tidak ditindaklanjuti, maka sesuai PP No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan daerah sudah termasuk perbuatan melawan hukum dan harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Dan apabila sudah ditindaklanjuti maka urusan dengan BPK selesai, karena BPK hanya memulihkan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dalam kaitan dengan perkara ini, para Terdakwa selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa dalam proses penyidikan telah mengakui bahwa benar mereka telah menerima honor-honor, biaya penunjang operasional dan penunjang kegiatan, biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas. didalam Anggaran belanja pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Mamasa TA. 2005 sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2007, sehingga atas dasar pengakuan tersebut yang didukung dengan bukti-bukti



berupa keterangan saksi-saksi dari bendahara dan sekwan DPRD Kab. Mamasa serta alat bukti surat berupa kwitansi tanda terima sehingga tidak perlu lagi kami meminta audit infestigatif untuk mengungkap adanya kecurangan itu.

Bahwa BPK RI dalam rekomendasinya telah memerintahkan para Terdakwa dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari agar segera mengembalikan uang yang diterimanya sesuai temuan BPK, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Terdakwa belum memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut, hingga kemudian dilakukan proses penyidikan perkara ini oleh Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 6 pebruari 2008 barulah para Terdakwa mulai mengembalikan kerugian Negara. Namun demikian terhadap pengembalian kerugian Negara tersebut, tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, dengan kata lain sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa tersebut tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan para Terdakwa (Kompilasi abstrak hukum Putusan MA. Tentang Hukum Pidana oleh Ali Budiarto hal - 636).

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut rumusan delik formil untuk tindak pidana korupsi, artinya ada tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan pengertian itu berarti bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku. Hal mana jelas dari ketentuan pasal 4 dan penjelasan umum pasal 2 ayat (1) Undang-undang dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dapat

Hal. 137 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa sebenarnya merupakan putusan bebas tidak murni, oleh karena sesuai fakta hukum perbuatan Para Terdakwa selaku Ketua DPRD Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD yang menyusun dan mengusulkan tambahan honor-honor biaya operasional, penunjang kegiatan, biaya BBM dan lain-lain kemudian menerima dana-dana tersebut terbukti dan dilakukan Para Terdakwa sehingga seharusnya judex facti memutuskan perbuatan Para Terdakwa terbukti namun judex facti telah membebaskan Para Terdakwa;

Judex facti telah salah menerapkan hukum karena judex facti telah keliru dalam pertimbangannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penerimaan biaya honor tim-tim dan panitia, biaya BBM, biaya penunjang operasional telah dialokasikan dalam Anggaran Belanja DPRD yang telah diterima setiap bulan sehingga terjadi duplikasi yang membebani Anggaran Daerah dan sudah menjadi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak bersesuaian dengan PP 24 Tahun 2004;
3. Adanya pengembalian kerugian negara oleh Para Terdakwa tidak menghapus dapat dipidananya pelaku;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa selaku Anggota DPRD telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang seharusnya melakukan pengawasan keuangan daerah;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masing-masing telah mengembalikan seluruh kerugian Negara Cq Pemda Kab. Mamasa ke Kas Daerah Kab. Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.B/2010/PN.Pol, tanggal 03 Mei 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 11/Pid.B/2010/PN.Pol, tanggal 03 Mei 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK., Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani

Hal. 139 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII. Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK., Terdakwa VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII. Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut**”;
- Menghukum Terdakwa I. Drs. Obednego Depparinding, Terdakwa II. Amos Pabundu, Terdakwa III. Mac Paotonan, SE., Terdakwa IV. Darwin, SH., Terdakwa V. Ir. Elizabeth, Terdakwa VI. Yohanes Buntulangi. S.Pd. MH., Terdakwa VII. Agustinus Lesseng, A.PAK. , Terdakwa



VIII. H. Samuddin, S.Pd., Terdakwa IX. Drs. Sudirman, Terdakwa X. Constanthinus Claver, PM., Terdakwa XI. Ir. Panglo, Terdakwa XII. Drs. Aco Mea Amri, Terdakwa XIII. Yohanes Karatong, SH., Terdakwa XIV. Junaedi, Terdakwa XV. Germani Arung Jani, Terdakwa XVI. Cahyani Octavia, SE., Terdakwa XVII. Drs. Buttu Sarira, Terdakwa XVIII. Simon K. Sepadang, S.Th.MH., Terdakwa XIX. Tangga Paliwanan, Terdakwa XX. Ir. Daniel Pundu, MH., Terdakwa XXI. Muspida Mandadung, SE., Terdakwa XXII. Andi Asdar Wahab, Terdakwa XXIII, Muh. Arifin Baso, SH., dan Terdakwa XXIV. Muh. Ridwan, S.Pd., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. SK. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 588/VIII/tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa.
2. SK. Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 15/X/SB/2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa.
3. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 12/PIM/DPRD/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sidang Penetapan APBD Kab. Mamasa T.A. 2005.
4. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 22/PIM/DPRD/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang pembentukan Panitia pelaksana sidang Penetapan sisa perhitungan APBD T.A. 2005.
5. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 01/PIM-DPRD/II/2005 tanggal 2 Pebruari 2005 tentang pembentukan panitia khusus DPRD pembahasan 3 Rancangan Perda Kab. Mamasa.

Hal. 141 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SK. DPRD Kab. Mamasa Nomor: 13/DPRD/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang pembentukan Pansus kelembagaan dan hari jadi Kab. Mamasa T.A. 2005.
7. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 12 E/PIM/DPRD/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang penunjukkan personil monitoring pelaksanaan APBD T.A. 2005.
8. SK. Pimpinan DPRD Nomor: 23/PIM/DPRD/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sidang penetapan perubahan APBD T.A. 2005.
9. SK. Pimpinan DPRD Kab. Mamasa Nomor : 15 C/PIM/DPRD/IX/2005 tanggal 6 September 2005 tentang pelaksanaan pengawasan otonomi daerah.
10. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 174/KPTS-72/IV/2005 tentang penetapan biaya sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa.
11. Keputusan DPRD Kab. Mamasa Nomor: 8/DPRD/V/2005 tentang persetujuan atas Peraturan daerah kab. Mamasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamasa T.A. 2005.
12. Risalah rapat pembahasan APBD T.A. 2005 antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kab. Mamasa.
13. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 903/KPTS-94/V/2005 tentang Rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2005 Sekretariat Daerah kab. Mamasa.
14. Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 903/KPTS-94/V/2005 tentang Rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2005 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab. Mamasa.
15. Rincian Pembayaran Biaya Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari–Oktober 2005.
16. Rincian Pembayaran Biaya Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rincian pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari- Oktober 2005.
18. Rincian pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005.
19. Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2005 untuk pembayaran honorarium Panitia Khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa sebesar Rp. 36.875.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
20. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honor Pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa Bulan Nopember- Desember T.A. 2005 sebesar Rp. 26.400.000,- berikut Lampiran rincian pembayarannya.
21. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Musyawarah pada kegiatan Monitoring pelaksanaan Agenda DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 12.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
22. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia musyawarah pada kegiatan monitoring Agenda DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
23. Kwitansi pembayaran honor pengawasan Otoda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa bulan Januari–Oktober 2005 sebesar Rp. 132.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
24. Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2005 untuk pembayaran honor Anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Kab. Mamasa pada kegiatan penyusunan Ranperda inisiatif DPRD sebesar Rp. 68.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
25. Kwitansi pembayaran honorarium Panitia Khusus DPRD pembahasan 3 Ranperda Kab. Mamasa sebesar Rp. 36.875.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.
26. Kwitansi tertanggal 29 September 2005 untuk

Hal. 143 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



pembayaran honorarium Pansus pembahasan 6 (enam) Ranperda tentang pembentukan kelembagaan dan hari jadi Kab. Mamasa sebesar Rp. 52.500.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.

27. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Januari–Oktober 2005 sebesar Rp. 204.000.000,-

28. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran biaya pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mamasa untuk bulan Nopember–Desember 2005 sebesar Rp. 40.800.000,-

29. Kwitansi tertanggal 31 Januari 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Ketua DPRD Kab. Mamasa untuk biaya operasional Anggota Dewan sebesar Rp. 25.000.000,-

30. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya honorarium Anggota Badan kehormatan pada kegiatan penyusunan dan pengawasan Agenda dan tugas DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 27.000.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.

31. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium Anggota badan kehormatan pada kegiatan penyusunan dan pengawasan Agenda dan tugas DPRD T.A. 2005 sebesar Rp. 5.400.000,- berikut lampiran rincian pembayarannya.

32. Kwitansi tertanggal 31 desember 2005 untuk pembayaran honor pengawasan Otda Anggota Komisi DPRD Kab. Mamasa bulan Nopember – Desember T.A. 2005 sebesar Rp. 26.400.000,- berikut lampiran pembayarannya.

33. Kwitansi tertanggal 5 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan sisa perhitungan APBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.

34. Kwitansi tertanggal 26 September 2005 untuk



- pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan RAPBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
35. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan monitoring pelaksanaan APBD tahun 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 114.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
36. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2005 untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan sidang penetapan perubahan APBD T.A. 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 154.000.000,- berikut lampiran pembayarannya.
37. Kwitansi untuk pembayaran honorarium tim/Panitia Anggaran pada kegiatan monitoring pelaksanaan APBD Tahun 2005 Kab. Mamasa sebesar Rp. 22.800.000,- berikut lampiran pembayarannya.
38. Kwitansi tertanggal 14 April 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
39. Kwitansi tertanggal 16 Mei 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
40. Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
41. Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. Obed Nego Depparinding.
42. Kwitansi tertanggal 3 Januari 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh

Hal. 145 dari 148 hal. Put. Nomor 2440
K/Pid.Sus/2010



Amos Pabundu.

43. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
44. Kwitansi tertanggal 4 April 2005 untuk biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kab. Mamasa untuk kegiatan Wakil ketua T.A. 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
45. Kwitansi tertanggal 15 Juli 2005 untuk biaya operasional wakil Ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh Amos Pabundu.
46. Kwitansi tertanggal 18 Juli 2005 untuk pembayaran biaya penunjang operasional Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa bulan Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
47. Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2005 untuk pembayaran biaya penunjang kegiatan Wakil ketua DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 6.850.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
48. Kwitansi tertanggal 28 Nopember 2005 untuk biaya operasional pimpinan DPRD Kab. Mamasa sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh Mac Paotonan.
49. Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2008 untuk biaya operasional Komisi D DPRD kab. Mamasa sebesar Rp. 3.230.000,- yang diterima oleh Tangga paliwanan.
50. Surat Tanda setoran pengembalian temuan BPK RI oleh Anggota DPRD kab. Mamasa atas nama :
 1. Drs. Obed Nego deparinding.
 2. Amos Pabundu
 3. Mac. Paotonan.
 4. Ir. Panglo
 5. Darwin
 6. Drs. Germani Arung Jani
 7. Simson Kena, S.Th.
 8. Muspida Mandadung



9. Yohanes Karatong
10. Cahyani Oktavia
11. Andi asdar Wahab
12. Ir. Elizabeth
13. Agustinus Lesseng
14. Drs. Sudirman
15. Constanthinus Claver
16. Junaedi.
17. Tangga Paliwanan
18. Ir. Daniel Pundu
19. Drs. Buttu Sarira
51. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kab. Mamasa.
52. Rekapitulasi pengembalian hasil temuan BPK RI. Yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Mamasa Drs. Harnal Edison dan Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Mamasa Welly Abriant.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
53. Uang tunai Pengembalian Anggota DPRD Kab. Mamasa Menyangkut hasil temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD Kab. Mamasa pada Sekretariat DPRD Kab. Mamasa yang seluruhnya sebesar Rp. 270.463.100,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) masing-masing Atas nama :
 1. Mac Paotonan, SE sebesar Rp. 59.665.000,-
 2. Ir. Daniel Pundu sebesar Rp. 58.252.500,-
 3. Muh. Arifin Baso sebesar Rp. 10.000.000,-
 4. Muh. Ridwan sebesar Rp. 10.000.000,-
 5. Drs. Buttu Sarira sebesar Rp. 13.547.000,-
 6. Philipus Lubuk sebesar Rp. 4.000.000,-
 7. Ir. Panglo sebesar Rp. 59.230.100,-
 8. Simson Kena, S.Th. sebesar Rp. 24.032.500,-
 9. Junaedi sebesar Rp. 10.000.000,-
 10. Drs. Aco mea Amri sebesar Rp. 21.736.000,-
54. Uang tunai sebesar Rp. 16.055.000,- (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari ANDI ASDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB yang merupakan sisa pengembalian temuan BPK RI terhadap honor-honor dan belanja penunjang kegiatan DPRD Kab. Mamasa pada sekretariat DPRD Kab. Mamasa T.A. 2005.

Dikembalikan ke Kas Daerah Pemda Kab. Mamasa.

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Terdakwa I s/d 24 tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,
Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.
HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

R. IMAM

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338